

SKRIPSI
HUKUM JUAL BELI EMAS LAMA DENGAN EMAS BARU DENGAN
SELISIH HARGA PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Toko Emas di Pasar Bandar Jaya)

Oleh :
Ria Yurisca Suhada
NPM. 13112729



Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1439 H/ 2018 M

HUKUM JUAL BELI EMAS LAMA DENGAN EMAS BARU DENGAN
SELISIH HARGA PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Toko Emas di Pasar Bandar Jaya)

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (S.H)

Oleh :

Ria Yurisca Suhada
NPM. 13112729

Pembimbing I : Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag

Pembimbing II : Selvia Nuriasari, M.E.I

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

1439 H/ 2018 M

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **HUKUM JUAL BELI EMAS LAMA DENGAN EMAS BARU DENGAN SELISIH HARGA PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Toko Emas di Pasar Bandar Jaya)**

Nama : Ria Yurisca Suhada

NPM : 13112729

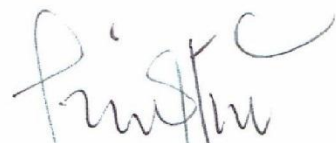
Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (HESy)

Menyetujui,

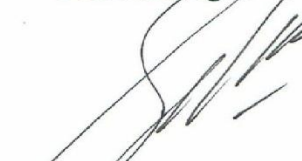
Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Pembimbing I



Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag
NIP. 19701020 199803 2 002

Metro, Januari 2018
Pembimbing II



Selvia Nuriasari, M.E.I.
NIP. 19810828 200912 2 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-0190/In-28/F-51/PP.009/02/2018

Skrripsi dengan Judul: HUKUM JUAL BELI EMAS LAMA DENGAN EMAS BARU DENGAN SELISIH HARGA PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi di Toko Emas Pasar Bandar Jaya), disusun oleh Ria Yurisca Suhada, NPM.13112729, Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah (HESy) telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas: Syariah pada hari/tanggal: Selasa / 30 Januari 2018.

TIM MUNAQOSYAH:

Ketua / Moderator : Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag

Penguji I : Sainul, SH., MA

Penguji II : Selvia Nuriasari, M.E.I

Sekretaris : Enny Puji Lestari, M.E.Sy



Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah



H. Fatah Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

HUKUM JUAL BELI EMAS LAMA DENGAN EMAS BARU DENGAN SELISIH HARGA PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Toko Emas di Pasar Bandar Jaya)

ABSTRAK

Oleh:

Ria Yurisca Suhada

Jual beli merupakan salah satu akad yang sering digunakan oleh masyarakat, untuk memenuhi kebutuhannya, masyarakat tidak akan terlepas dari jual beli. Sementara Emas adalah salah satu kebutuhan tersier. emas adalah suatu perhiasan yang digunakan kaum hawa untuk berhias, emas juga tidak hanya digunakan untuk perhiasan tapi bisa juga digunakan sebagai tabungan, Emas dapat di jual atau digadaikan sebagai jaminan ketika seseorang membutuhkan dana oleh karena itu emas disebut sebagai tabungan. Selain emas kaum hawa juga banyak mengenakan perhiasan lain untuk menghiasi sebagian anggota tubuhnya.

jual beli emas adalah perjanjian yang dilakukan dua orang atau lebih untuk mendapatkan perhiasan yang disenangi sebagai lambang atau simbol dari kekayaan yang telah disepakati dan sesuai dengan syariat islam. Jual beli emas lama dengan emas baru sangat sering kita jumpai, tetapi kebanyakan masyarakat tidak mengetahui pelaksanaannya.

Jenis dari penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan). Penelitian lapangan adalah penelitian yang bertujuan mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat. Dengan demikian dapat disimpulkan penelitian lapangan yaitu mencari data dari lapangan untuk kemudian dicermati dan disimpulkan.

Menurut ibu Siti Aunah terjadinya perbedaan harga terjadi karena persaingan antar pedagang saja, perhitungan jual beli jika menjual emas akan dipotong ongkos bikin emas, sedangkan perselsihan harga terjadi karena kekurangan dana, dokumentasinya adalah surat jual beli.

menurut bapak Suherman pebedaan harga rata-rata sama kecuali antar toko hanya sekitar Rp.10.000 tapi rata-rata hampir sama mungkin ada perbedaan karena ada yang belum dapat info dan ada yang sudah dapat info, perhitungan harga jual beli emas sesuai harga pasaran untuk potongan itu sudah masing-masing persentase setiap toko untuk di toko melati khususnya potongan sebesar Rp.10.000, dokumentasinya adalah surat jual beli.

Mengenai Syarat-syarat jual beli yang di terapkan pada toko emas Berlian Indah dan toko emas Melati sudah sesuai dengan syariat islam dan kompilasi hukum ekonomi syari'ah, karena terdapat kesamaan antar teori dengan hasil lapangan, maka jual beli yang dilakukan oleh kedua pihak sah.

Ketentuan jual beli emas yang di terapkan pada toko emas Berlian Indah dan toko emas Melati dengan teori terdapat ketidaksesuaian, karena alur jual beli yang boleh adalah konsumen diharuskan menyelesaikan penjualan emas, barulah pembeli bisa memilih emas yang baru untuk di beli. Sementara hasil lapangan adalah konsumen menjual emas lamanya dan

langsung memilih emas baru untuk di beli. Jual beli seperti itu tidak boleh karena termasuk dalam jual beli dalam satu transaksi.

ORISINILITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RIA YURISCA SUHADA
NPM : 13112729
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Jurusan : Syariah

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Januari 2018

Yang menyatakan



RIA YURISCA SUHADA

NPM. 13112729

MOTTO

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ
الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَاٰبِ ﴿١٤﴾

Artinya : Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak[186] dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).¹ (QS. Al-Imran : 14)

¹ QS. Al-Imran : 14

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan hidayahnya maka akan saya persembahkan karya ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Alhakim dan Ibu Sulastri yang selalu mencurahkan kasih sayang, perhatian, kesabaran, dan selalu memberikan semangat serta tak pernah lelah mendoakan untuk keberhasilan anak-anaknya sejak kecil hingga sekarang, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Yang selalu memberi semangat, dan dukungan dalam menuntut ilmu adik-adik tercinta dan Nurman Nuddin.
3. Dosen Pembimbing Ibu Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag dan Ibu Selvia Nuriasari, M.E.I yang selalu membimbing dan memotivasi hingga terselesaikannya skripsi ini.
4. Sahabatku seperjuangan yang selalu memberikan dukungan dan bantuan yang tak ternilai harganya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini Nina Anggraini, Alviani Fransiskawati, Rizki Indah Lestari, Siti Munawaroh, Siti Rahayu, serta sahabat-sahabat lainnya khususnya program studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2013 maupun mahasiswa IAIN Metro yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu.
5. Almamater tercinta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukukur penulis panjatkan kehadiran allah SWT, atas taufik dan inayahnya-Nyasehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program strata satu (S1) Fakultas Syariah dan Ekonomi islam IAIN Metro.

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, penulis telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya penulis mengucapkan terima kasih pada Prof.Dr.Hj.Enizar, M.Ag. selaku rektor IAIN Metro. Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag dan Selvia Nuriasari, M.E.I selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi. Bapak dan ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah menyediakan waktu dan fasilitas dalam terselesainya skripsi ini.

Kritik dan saran skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga hasil penelitian yang akan dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan agama islam.

Metro, 5 Mei 2017
Penulis



Ria Yurisca Suhada

DAFTAR ISI

Halaman Sampul.....	i
Halaman Judul	ii
Halaman Persetujuan	iii
Halaman Pengesahan	iv
Abstrak.....	v
Halaman Orisinalitas Penelitian.....	vi
Halaman Motto	vii
Halaman Persembahan.....	viii
Halaman Kata Pengantar.....	ix
Daftar Isi	x
Daftar Lampiran	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian.....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
D. Penelitian Relevan	5
BAB II LANDASAN TEORI	7
A. Jual Beli	7
1. Pengertian Jual Beli	7
2. Dasar Hukum Jual Beli	8
3. Macam-macam Jual Beli	9
4. Rukun dan Syarat Jual Beli	11
5. Obyek Jual Beli	15
6. Akibat Jual Beli	15

7. Jual beli terlarang	16
B. Jual Beli Emas	21
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Jenis dan Sifat Penelitian	31
B. Sumber Data	32
C. Teknik Pengumpulan Data.....	34
D. Teknik Penjamin Keabsahan Data	36
E. Teknis Analisis Data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
A. Profil Toko Emas Melati dan Toko Emas Berlian Indah.....	39
B. Pelaksanaan Jual Beli Emas Pada Toko Emas Sinar Melati Dan Toko Emas Berlian Indah.....	42
BAB V KESIMPULAN	52
A. Kesimpulan	52
B. Saran	53

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	SK
Lampiran 2	Alat Pengumpul Data
Lampiran 3	Outline
Lampiran 4	Surat Izin Research
Lampiran 5	Surat Tugas
Lampiran 6	Surat Keterangan Bebas Pustaka
Lampiran 7	Kartu Konsultasi Dan Bimbingan Skripsi
Lampiran 8	Dokumentasi
Lampiran 9	Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli merupakan salah satu akad yang sering digunakan oleh masyarakat, untuk memenuhi kebutuhannya, masyarakat tidak akan terlepas dari jual beli. Jual beli merupakan perbuatan halal dan mulia karena jual beli dapat memberikan kesejahteraan dan kemewahan bagi orang yang melakukan transaksi tersebut. Untuk memenuhi kebutuhan hidup seseorang tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan orang lain, seperti halnya untuk mendapatkan makanan minuman, bahkan dalam memenuhi kebutuhan tersier. Perkataan Jual beli menunjukkan dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli. Dalam hal ini, terjadilah peristiwa hukum jual beli yang terlihat bahwa dalam perjanjian jual beli terlibat dua pihak yang saling menukar atau melakukan pertukaran antara uang dengan barang atau barang dengan uang. Oleh karena itu, perjanjian jual beli merupakan terjadinya perbuatan hukum yaitu terjadinya peralihan hak atas suatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli. Maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini akan sah jika ada rukun dan syarat sahnya jual beli.

Emas adalah salah satu kebutuhan tersier. emas adalah suatu perhiasan yang digunakan kaum hawa untuk berhias, emas juga tidak hanya digunakan untuk perhiasan tapi bisa juga digunakan sebagai tabungan, Emas dapat di jual atau digadaikan sebagai jaminan ketika seseorang membutuhkan dana oleh karena itu emas disebut sebagai tabungan. Selain emas kaum hawa juga banyak

mengenakan perhiasan lain untuk menghiasi sebagian anggota tubuhnya. Dalam hal ini emas yang di maksud adalah emas yang sudah jadi perhiansan seperti contohnya: gelang, kalung, cincin danlain sebagainya.

jual beli emas adalah perjanjian yang dilakukan dua orang atau lebih untuk mendapatkan perhiasan yang disenangi sebagai lambang atau simbol dari kekayaan yang telah disepakati dan sesuai dengan syariat islam. Jual beli emas lama dengan emas baru sangat sering kita jumpai, tetapi kebanyakan masyarakat tidak mengetahui pelaksanaannya.

Hukum jual beli emas boleh namun sesuai dengan syariat islam sementara Jual beli emas lama dengan emas baru Ini tidak boleh, karena masuk dalam praktek jual beli emas dengan emas dengan tidak mengetahui adanya tamatsul (kesamaan antara dua barang yang dijualbelikan). Oleh karena itu, dalam hadits disebutkan:

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ، وَالذَّهَبِ، إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَأَمَرَنَا أَنْ نَشْتَرِيَ الْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْنَا، وَنَشْتَرِيَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْنَا قَالَ: فَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَدًا بِيَدٍ؟ فَقَالَ: هَكَذَا سَمِعْتُ

“Dari Abu Bakrah, ia berkata, Rasulullah SAW melarang menjual perak dengan perak, emas dengan emas kecuali dengan berat yang sama, dan memerintahkan agar kami membeli perak dengan emas menurut kehendak kami dan agar kami emas dengan perak menurut kehendak kami.”²

² Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam, *Syarah Hadits Pilihan Bukhari-Muslim* (Jakarta:Darul Falah , 2002) h. 756

Makna dari pernyataan diatas adalah karena membeli emas dengan emas, perak dengan perak bisa menjadi riba *fadhhl*, maka jual beli emas dan perak itu dilarang jika keduanya tidak sama beratnya.³

Adapun dalam kehidupan sehari-hari banyak terjadi masalah salah satunya Pada toko emas Melati dan toko emas Berlian Indah Bandar Jaya peneliti menjumpai seseorang menjual emas lamanya dengan membeli emas yang baru, sementara dalam islam tidak memperbolehkan akad tersebut. Karena sudah terdapat dalam keterangan hadis Bukhari dan Muslim yaitu jual beli emas dengan emas, perak dengan perak itu riba jika jika tidak sama beratnya. Tetapi masih banyak masyarakat yang beragama muslim melakukan akad jual beli tersebut.

Menurut hasil *wawancara* yang telah dilakukan peneliti dengan bapak Suherman dan ibu Siti Aunah pemilik Toko Emas Melati dan Toko Emas Berlian Indah, mengatakan bahwa seorang pembeli datang ke toko ingin menjual emas lamanya, dan ingin membeli emas yang baru, sementara penjual belum memberikan uang hasil jual emas lamanya.⁴

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk meneliti secara langsung pelaksanaan jual beli emas lama dengan emas baru perspektif hukum ekonomi syari'ah.

B. Pertanyaan Penelitian

³ *ibid*

⁴ Hasil wawancara Bapak Suherman pemilik toko Melati dan ibu Siti Aunah selaku pemilik Toko Emas Berlian Indah Bandar Jaya wawancara 10 april 2017

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana pelaksanaan jual beli emas lama dengan emas baru perspektif hukum ekonomi syariah?

C. Tujuan dan manfaat penelitian

1. Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan dan penulisan ini adalah: untuk mengetahui pelaksanaan jual beli emas lama dengan emas baru perspektif hukum ekonomi syariah

2. Manfaat

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran teoritis dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan juga sebagai tambahan referensi perpustakaan yang berkaitan dengan jual beli emas lama dengan emas baru dengan selisih harga perspektif hukum ekonomi syariah.

b. Secara Praktis

Diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat umum dan pemilik toko untuk lebih jauh mengetahui dan memahami Bagaimana pelaksanaan jual beli emas lama dengan emas baru dengan selisih harga perspektif hukum ekonomi syariah

D. Penelitian relevan

Berdasarkan penelusuran yang peneliti lakukan terhadap karya ilmiah (skripsi) tentang Hukum Jual Beli Emas Lama Dengan Emas Baru Dengan Selisih Harga Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Toko Emas di Pasar Bandar Jaya) belum peneliti temukan. Namun, sejauh penelusuran yang telah dilakukan, peneliti menjumpai hasil penelitian relevan yang memiliki titik singgung dengan judul yang diangkat dalam penelitian skripsi ini adalah:

Hukum Jual Beli Komoditi Emas Berjangka (Perspektif Normatif Dan Yuridis) yang di teliti oleh Juhan Ismail Fakultas Syari'ah Dan Hukum Jurusan Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun Angkatan 2012. Penelitian ini bertujuan membahas Hukum Jual Beli Komoditi Emas Berjangka (Perspektif Normatif Dan Yuridis).⁵

Penelitian tersebut lebih membahas tentang mekanisme jual beli emas berjangka, sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah Hukum Jual Beli Emas Lama Dengan Emas Baru Dengan Selisih Harga Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

jual beli emas secara tidak tunai (Kajian Terhadap Fatwa DSN MUI NOMOR 77/DSN-MUI/V/2010) yang di teliti oleh Chairul Afnan Fakultas Syari'ah Dan Hukum Jurusan Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun Angkatan 2013. Penelitian ini bertujuan membahas Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.⁶

⁵Juhan Ismail *Hukum Jual Beli Komoditi Emas Berjangka Perspektif Normatif Dan Yuridis* (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga) 2012, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Jurusan Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun Angkatan 2012, www.ejurnal.com

⁶Chairul Afnan *Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Kajian Terhadap Fatwa DSN MUI NOMOR 77/DSN-MUI/V/2010* (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga) 2013, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Jurusan Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun Angkatan 2013, www.ejurnal.com

Penelitian tersebut lebih membahas tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai (Kajian Terhadap Fatwa DSN MUI NOMOR 77/DSN-MUI/V/2010)., sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah Hukum Jual Beli Emas Lama dengan Emas Baru dengan Selisih Harga Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual beli

1. Pengertian Jual Beli

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu, sedangkan *Al-bai* adalah jual beli antara benda dengan benda atau pertukaran benda dengan uang.⁷

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'*. Sedangkan menurut istilah (terminologi) yang di maksud dengan jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.⁸

Menurut hendi Suhendi jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, satu menerima benda-benda dan pihak lain menerima sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dan sesuai dengan syariat islam.⁹

Berdasarkan pengertian di atas, menurut Islam jual beli adalah pertukaran suatu barang untuk mendapatkan atau memperoleh barang yang

⁷ Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*. (Jakarta: Kencana, 2006), h. 15.

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2010) h. 67

⁹ *Ibid* h. 68-69

2. Dasar Hukum Jual Beli

Aritnya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."¹¹

Arinya : “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”¹²

¹² *Ibid*

prinsip saling merelakan, medatangkan saksi apabila jual belinya dengan cara kredit, dan melakukan akad dengan ijab Kabul yang benar.¹³

3. Macam-macam Jual Beli

jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli.¹⁴

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat imam Taqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk:

a. Jual beli benda yang kelihatan

Jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjual belikan ada didepan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras dipasar.¹⁵

b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji

Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli *salam* (pesanan) menurut kebiasaan para pedagang, salam adalah untuk jual beli yang tidak tunai (kontan), salam pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang menyerahkan barangnya

¹³ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)* (Banduk:CV Pustaka Setia:2014)h.112

¹⁴ Hendi Suhendi *Fiqih Muamalah* (Jakarta:PT Rajagrafindo Persada,2010) h.75

¹⁵ *Ibid* h.76

ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.¹⁶

c. Jual beli benda yang tidak ada

Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek, jual beli terbagi menjadi tiga bagian, dengan lisan, dengan perantara, dan dengan perbuatan.

Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Bagi orang bisu diganti dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak. Hal yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan.¹⁷

Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *mu'athah* yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab dan Kabul, seperti seseorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya, diambil oleh penjual dan kemudian diberikan uang pembayarannya kepada penjual. Jual beli dengan cara demikian dilakukan tanpa sighat ijab Kabul antara penjual dan pembeli.¹⁸

4. Rukun dan syarat jual beli

a. Rukun jual beli

¹⁶ *ibid*

¹⁷ *Ibid* h.77

¹⁸ *Ibid* h.78

Suatu jual beli dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun-rukun jual beli, yaitu:

1) Pihak-pihak yang berakad

Pihak-pihak yang berakad adalah orang perseorangan, kelompok orang, persekutuan, atau badan usaha. Orang yang berakad harus cakap hukum, berakal, dan *tamyiz*.¹⁹

2) Objek akad

Objek akad adalah amwal atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak. Objek akad harus suci, bermanfaat, milik sempurna dan dapat diserahkan.²⁰

3) Tujuan pokok akad

Akad bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak mengadakan akad.²¹

4) Kesepakatan

Sighat akad dapat dilakukan dengan jelas, baik secara lisan, tulisan, dan atau perbuatan.²² Menurut jumhur ulama rukun jual beli meliputi:²³

1) *Bai* (Penjual)

2) *Mustari* (pembeli)

3) *Sighat* (ijab dan qabul)

¹⁹ *Ibid.*, h. 75.

²⁰ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*. (Jakarta: Kencana, 2006), h. 22

²¹ *Ibid.*, h. 23.

²² *Ibid*

²³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:PT Rajagrafindo Persada,2010) h. 76.

4) *Ma'uqud 'alaih* (Benda atau Barang)

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa dalam melakukan transaksi jual beli dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun-rukun jual beli tersebut.

b. Syarat jual beli

Suatu jual beli yang dilakukan oleh pihak penjual dan pihak pembeli agar menjadi sah, haruslah memenuhi syarat-syarat yaitu:

- 1) Syarat yang berhubungan dengan dua orang yang berakad:²⁴
 - a) *Mumayyiz*, baliq dan berakal. Maka tidak sah akadnya orang gila, orang yang mabuk, begitu juga akadnya anak kecil.
 - b) Tidak terlarang membelanjakan harta, baik terlarang itu hak dirinya atau yang lainnya.
 - c) Tidak dalam keadaan terpaksa ketika melakukan akad. Karena adanya kerelaan dari kedua belah pihak merupakan salah satu rukun jual beli.

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat:²⁵

- a) Berakal, oleh sebab itu jual beli yang dilakukan anak keil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah.
- b) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli.

²⁴ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2015), h. 18

²⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 116.

Syarat khusus jual beli menurut kompilasi hukum ekonomi syariah yaitu:

- a) syarat khusus yang dikaitkan dengan akad jual beli di pandangan sah dan mengikat apabila menguntungkan pihak-pihak.
- b) Apabila jual beli bersyarat hanya menguntungkan salah satu pihak, maka jual beli tersebut dipandang sah, sedangkan persyaratannya batal.²⁶

2) Tentang Objeknya

Objek jual beli di sini adalah benda yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli. Benda yang dijadikan sebagai objek jual beli ini haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:²⁷

- a) Bersih barangnya
- b) Dapat dimanfaatkan
- c) Milik orang yang melakukan akad
- d) Mampu menyerahkan
- e) Mengetahui
- f) Barang yang diakadkan ada di tangan

3) Syarat yang terkait dengan *ijab qabul*²⁸

- a) Orang yang mengucapkan telah *baligh* dan berakal
- b) *Qabul* sesuai dengan *ijab*.

²⁶ Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*. (Jakarta: Kencana, 2006), h. 32.

²⁷ Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 146.

²⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*., h. 116.

c) *Ijab* dan *qabul* itu dilakukan dalam satu majelis

4) Syarat-syarat nilai tukar

Para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat ats-tsaman (harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara aktual) sebagai berikut:²⁹

a) Harga yang disepakati kedua belah pihak, harus jelas jumlahnya.

b) Boleh diserahkan pada waktu akad

c) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan *syara'*.

Apabila semua syarat jual beli di atas telah terpenuhi, maka barulah secara hukum transaksi jual beli tersebut dianggap sah dan mengikat, dan oleh sebab itu, pihak penjual dan pembeli tidak boleh lagi membatalkan jual beli tersebut.

5. Obyek Jual Beli

Pada pasal 76 syarat objek yang diperjual belikan adalah:³⁰

a. Barang yang dijual belikan harus sudah ada

²⁹ *Ibid.*, h. 119

³⁰ Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*. (Jakarta: Kencana, 2006), h. 35

- b. Barang yang dijual belikan harus dapat diserahkan
- c. Barang yang dijual belikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu
- d. Barang yang dijual belikan harus halal
- e. Barang yang dijual belikan harus diketahui oleh pembeli
- f. Kekhususan barang yang dijual belikan harus diketahui
- g. Penunjukan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang dijual belikan apabila barang itu ada ditempat jual beli
- h. Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut
- i. Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad

6. Akibat jual beli

Pada pasal 91 Jual beli yang sah dan mengikat berakibat berpindahnya kepemilikan objek jual beli.

Sementara pasal 92:³¹

- a. Jual beli yang batal tidak berakibat berpindahnya kepemilikan
- b. Barang yang telah diterima pembeli dalam jual beli yang batal adalah barang titipan
- c. Pembeli harus mengganti barang yang telah diterima sebagaimana tersebut pada ayat (b) diatas, apabila barang itu rusak karena kelalaiannya

³¹ *Ibid h.41*

- d. Apabila barang yang harus diganti itu tidak ada dipasar, maka pembeli harus mengganti dengan uang seharga barang tersebut pada saat penyerahan

7. Jual Beli Terlarang

Jual beli yang di larang dalam Islam antara lain:

- a. Terlarang sebab ahliyah (ahli akad)
- 1) Jual beli orang gila Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli orang gila tidak sah. begitu pula sejenisnya, seperti orang mabuk, dll.
 - 2) Jual beli anak kecil Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli anak kecil (belum mummayyiz) di pandang tidak sah kecuali dalam perkara-perkara ringan.
 - 3) Jual beli orang buta Jual beli orang buta dikategorikan shahih menurut jumhur jika barang yang dibelinya diberi sifat (diterangkan sifat-sifatnya).
 - 4) Jual beli terpaksa Menurut ulama Hanafiyah, hukum jual beli orang terpaksa seperti jual beli fudhul (jual beli tanpa seizin pemiliknya) yakni ditangguhkan (mauquf)
 - 5) Jual beli fudhul yaitu jual beli milik orang lain tanpa seizing pemiliknya
 - 6) Jual beli orang yang terhalang maksud terhalang disini adalah terhalang karena kebodohan, bangkrut ataupun sakit.
 - 7) Jual beli malja' adalah jual beli orang yang sedang dalam bahaya³²
- b. Terhalang sebab shighat

³² Nizaruddin, *Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta:IDEA Press, 2013) h.103-111

- 1) Jual beli mu'athah adalah jual beli yang telah disepakati oleh pihak akad, berkenaan dengan barang maupun harganya tetapi tidak memakai ijab qabul
 - 2) Jual beli melalui surat atau melalui utusan disepakati ulama fiqih bahwa jual beli melalui surat atau utusan adalah sah. Akad tersebut dipandang tidak sah jika surat tidak sampai ke tangan yang dimaksud.
 - 3) Jual beli dengan isyarat atau utusan disepakati kesahihan akad dengan isyarat atau tulisan khususnya bagi yang uzur sebab sama dengan ucapan. Tetapi jika isyarat tidak dapat di pahami maka tidak sah.
 - 4) Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad ulama fiqih sepakat bahwa jual beli atas barang yang tidak ada ditempat adalah tidak sah sebab tidak memenuhi syarat terjadinya akad
 - 5) Jual beli tidak besesuaian dengan ijab dan qabul hal ini di pandang tidak sah menurut kesepakatan ulama. Akan tetapi, jika lebih baik, seperti meninggalkan harga, menurut ulama hanafiyah memperbolehkannya, sedangkan syafi'iyah menganggap tidak sah.
 - 6) Jual beli munjiz adalah yang dikitkan dengan suatu syarat atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang³³
- c. Terlarang sebab ma'qud alaih (barang jualan)

³³ *Ibid.*

- 1) Jual beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada jumhur ulama sepakat bahwa jual beli barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada adalah tidak sah.
- 2) Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan burung yang ada di udara atau ikan yang ada di air tidak berdasarkan ketentuan syara'
- 3) Jual beli gharar adalah jual beli barang yang mengandung kesamaran
- 4) Jual beli barang yang najis dan yang terkena najis ulama sepakat tentang larangan jual beli barang yang najis seperti khamr.
- 5) Jual beli air disepakati bahwa jual beli air yang dimiliki seperti air sumur atau yang disimpan ditempat pemiliknya dibolehkan oleh jumhur ulama empat madzhab.
- 6) Jual beli barang yang tidak jelas (majhul) menurut ulama Hanafiyah, jual beli seperti ini adalah fasad, sedangkan menurut jumhur batal sebab akan mendatangkan pertentangan diantara manusia
- 7) Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad (goib), tidak dapat dilihat menurut Syafi'iyah dan Hanabilah menyatakan tidak sah
- 8) jual beli sesuatu sebelum dipegang ulama Hanafiyah melarang jual beli barang yang dapat dipindahkan sebelum dipegang tetapi untuk barang yang tetap dibolehkan.

- 9) jual beli buah-buahan atau tumbuhan apabila belum terdapat buah, disepakati tidak ada akad. Setelah ada buah tetapi belum matang akadnya fasid Hanafiyah dan batal menurut jumhur ulama.³⁴

d. terlarang sebab syara'

- 1) jual beli riba riba nasiah fadhl adalah fasid menurut ulama Hanafiyah tetapi batal menurut jumhur ulama
- 2) jual beli dengan uang dari barang yang diharamkan menurut ulama Haafiyah termasuk fasid (rusak) dan terjadi akad atas nilainya sedangkangkan menurut jumhur ulama adalah batal sebab ada nash yang jelas dari hadis Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah Saw mengharamkan jual beli khamr, bangkai, anjing dan patung.
- 3) jual beli barang dari hasil pencegatan barang yaitu mencegat pedagang dalam perjalanannya menuju tempat yang dituju (pasar) sehingga orang yang mencegatnya akan mendapat keuntungan
- 4) jual beli waktu adzan juam'at yaitu bagi laki-laki yang berkewajiban melaksanakan shalat jum'at tidak sah menurut ulama Hanabilah
- 5) jual beli anggur untuk dijadikan khamr menurut ulama hanafiyah dan Syafi'iyah zhahirnya shahih tetapi makruh. Sedangkan menurut ulama Malikiyah dan hanabilah adalah batal.
- 6) jual beli induk tanpa anaknya yang masih kecil hal itu dilarang sampai anaknya besar dan dapat mandiri.

³⁴ *Ibid.*

- 7) jual beli barang yang sedang dibeli oleh orang lain yaitu seseorang telah sepakat akan membeli suatu barang, namun masih dalam khiyar, kemudian datang orang lain yang menyuruh untuk membatalkannya sebab ia akan membelinya dengan harga tinggi.
- 8) jual beli memakai syarat menurut ulama Hanafiyah sah jika syarat tersebut baik, seperti, “saya akan membeli baju ini dengan syarat bagian yang rusak dijahit dulu”.³⁵

B. Jual Beli Emas

1. Aturan Jual Beli Emas

Kata emas di definisikan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah logam mulia yang harganya mahal, berwarna kuning, dan biasa dibuat perhiasan (seperti cincin, gelang, dan sebagainya).³⁶

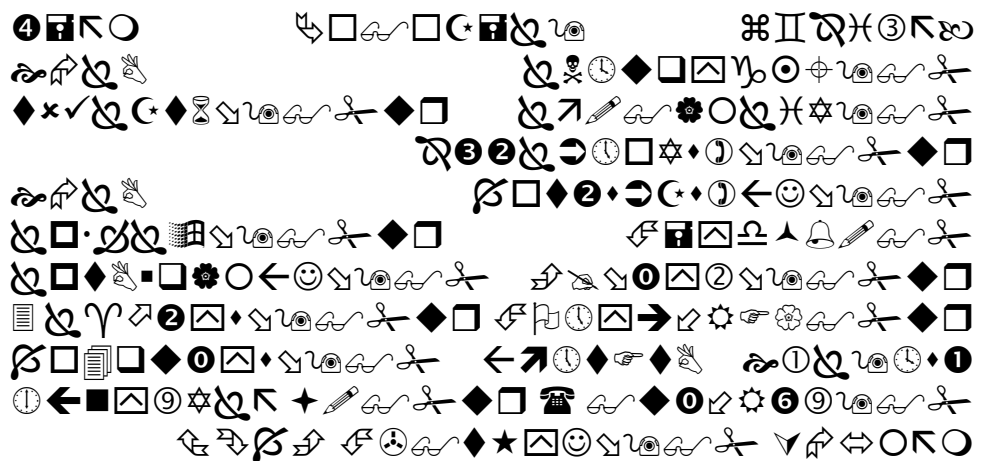
³⁵ *Ibid.*

³⁶ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi 3, Cet. Ke-3, (Jakarta: Balai Pustaka, t. th)., h. 316. Dikutip oleh Muntolib, *Studi Analisis Terhadap Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) NO. 77 Tahun 2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai*, Program S1 Jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2012

Dalam bahasa arab emas dikenal dengan kata ذُحَب atau disebut juga dengan تَبَرّ yaitu emas dari tambang yang belum dibersihkan (serbuk atau di Indonesia di kenal dengan istilah emas galian).³⁷

Sementara Dalam al-Qur'an kata *adz-Dzahab* (emas) banyak disebutkan oleh Allah *Subhanahu wata'ala* diantaranya bahwa Allah *Subhanahu wata'ala* menyatakan bahwa emas adalah sebagai salah satu harta yang digandrungi (disenangi) oleh manusia dan lambang atau simbol dari kekayaan manusia bagi yang memilikinya,³⁸

sebagaimana firman-Nya dalam surah Ali Imran ayat 14:



³⁷ Abd. Bin Nuh dan Oemar Bakri, *Kamus Arab-Indonesi- Inggris*, Cet. Ke- 15, (Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya, 2004), h. 48 dan 110. Dikutip oleh Muntolib, *Studi Analisis Terhadap Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) NO. 77 Tahun 2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai*, Program S1 Jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2012

³⁸ *Ibid*

*Arinya : “ dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga). ”*³⁹

Emas dengan unsur periodik berlambang Au (Aurum), dengan No. Atom 79, dan bobot atomnya adalah 196, sering diidentikkan dengan sesuatu yang nomor satu, prestisius, dan elegan. Hal ini wajar karena emas termasuk logam mulia. Emas sebagai logam mulia berarti sesuatu yang dalam keadaan murni (di udara biasa) tidak dapat teroksidasi alias tahan karat.⁴⁰

a. Macam-macam bentuk emas

Emas sebagai logam mulia sesuai dengan sifatnya yang dapat ditempa, sehingga dapat dibentuk dengan berbagai macam dan jenisnya.

Berikut macam-macam bentuk emas yang sudah dikenal di dunia:

- 1) Emas Perhiasan; emas perhiasan adalah emas yang biasanya digunakan dengan tujuan untuk mempercantik penampilan. Dan lazim digunakan oleh kalangan perempuan karena dalam Islam laki-laki di larang untuk memakainya. Emas jenis perhiasan ini

³⁹ M. Zaka Alfarisi, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2011)

⁴⁰ Deny Saputra, *Cara Cerdas Investasi Emas*, (Yogyakarta: Cemerlang Publising, 2011), h. 13. Dikutip oleh Muntolib, *Studi Analisis Terhadap Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) NO. 77 Tahun 2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai*, Program S1 Jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2012

biasanya digunakan sebagai kalung, anting, cincin, atau gelang kaki dan sebagainya.⁴¹

- 2) Emas Batangan (*gold bar*), ini adalah yang paling umum dikenal terutama oleh para investor, emas batangan menyerupai batubata dengan kadar 22 karat (95%) atau 24 karat (99%). Jenis ini dipandang yang paling baik karena di manapun dan kapanpun untuk dijual, harganya selalu mengikuti harga internasional yang berlaku.
- 3) Emas Koin; emas koin ini mempunyai berbagai bentuk yang biasanya diperdagangkan untuk tujuan koleksi, tabungan, ataupun sebagai alat tukar. Kadar dari koin emas biasanya adalah 24 karat atau 22 karat. Koin emas 24 karat artinya 100% terdiri dari emas murni. Koin emas 22 karat artinya kadungan emas murninya adalah $22/24 \times 100\% = 91,66\%$.⁴²

Menurut Wahbah Az-zuhaili adapun dalam *sharf* (tukar-menukar uang), hukumnya seperti seperti barang yang campurannya lebih banyak, yaitu seperti hukum emas yang campuran logamnya lebih banyak. Oleh karena itu, jika dijual dengan perak murni, maka menurut pertimannan dan perkiraan kami barangnya dibagi: jika emas murni lebih berat timbangannya dari emas campuran, maka jual belinya boleh. Kadar emas dalam kedua barang merupakan kompensasi dari masing-masing emas. Adapun kadar

⁴¹ Joko Salim, *Jangan Investasi Dinar Sebelum Baca Buku Ini*, (Jakarta: Visimedia, 2011), h. 53. Dikutip oleh Muntolib, *Studi Analisis Terhadap Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) NO. 77 Tahun 2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai*, Program S1 Jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2012

⁴² *Ibid*, h. 58

emas yang lebih banyak dalam emas murni adalah kompensasi dari barang campuran, seperti jika emas murni sebagai harga untuk barang dagangan yang di dalamnya terdapat emas murni dan sepotong tembaga. Adapun jika kadar emas dalam emas murni lebih kecil kadarnya dari kadar emas yang ada dalam emas campuran, sama, atau tidak diketahui, maka transaksi jual beli itu tidak boleh karena terdapat riba dalam salah satu barang tersebut.⁴³

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli emas adalah perjanjian yang dilakukan dua orang atau lebih untuk mendapatkan sesuatu perhiasan yang disenangi dan dapat digunakan sebagai alat tuukar.

2. Hukum Jual Beli Emas

Adapun hukum mengenai memperjual belikan emas hukumnya adalah boleh dengan mematuhi syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan berdasarkan nash-nash hadits yang shahih serta pendapat para ulama, hal itu karena emas termasuk harta riba.⁴⁴

Telah disepakati oleh sebagian besar ulama, dalam jualbeli, emas dan perak dikategorikan sebagai barang ribawi dikarenakan „*illah*” nya sama yaitu sebagai patokan harga dan dirham dengan dinar (menjual uang perak dengan emas), atau menjual makanan dengan makanan lain yang tidak sejenis, maka menjualnya boleh berlebih atau berkurang. Hanya

⁴³ Wahbah Az-zuhaili, *Fiqih Islam Wa adilatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011)

⁴⁴ *ibid*

disyariatkan padanya “kontan sama kontan, dan timbang terima di majelis akad”. Jual beli barang yang sejenis yang didalamnya terkena hukum riba, seperti emas dengan emas, perak dengan perak, beras dengan beras, kurma dengan kurma,⁴⁵ agar tidak terkena riba ada 3 syarat yaitu:

- a) Sepadan, sama timbangannya, dan takarannya, dan sama nilainya.
- b) Spontan, artinya seketika itu juga.
- c) Saling bisa diserahkan terimakan.

Oleh karena itu, dalam hadits disebutkan: ⁴⁶

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلًا بِمِثْلِ سَوَاءٍ بِسَوَاءٍ وَزَنًا بِوَزْنٍ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ
اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى

*“Emas dengan emas yang sama jenisnya, yang sama timbangan dan dilakukan dari tangan ke tangan (dengan kontan). Barang siapa menambahkan atau meminta tambah, maka itu adalah riba.”*⁴⁷ [HR. Al-Bukhari]

Terdapat Hadist lain yaitu:

⁴⁵ Vian Prasetyo, *Studi Analisis Terhadap Fatwa DSN-MUI Nomor:77/DSNMUI/V/2010 Tentang Kebolehan Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai* (Semarang: IAIN Walisongo. 2013), hlm. 20. Dikutip oleh Abdul Rahman Ramli *Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai (Telaah Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010)*, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015

⁴⁶ Shahih Bukhori h. 278

⁴⁷ Shahih Bukhori h. 276

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَنِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ، وَالذَّهَبِ، إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَأَمَرَنَا أَنْ نَشْتَرِيَ
الْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْنَا، وَنَشْتَرِيَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْنَا قَالَ:
فَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَدًا بِيَدٍ؟ فَقَالَ: هَكَذَا سَمِعْتُ

“Dari Abu Bakrah, ia berkata, Rasulullah SAW melarang menjual perak dengan perak, emas dengan emas kecuali dengan berat yang sama, dan memerintahkan agar kami membeli perak dengan emas menurut kehendak kami dan agar kami emas dengan perak menurut kehendak kami.”⁴⁸

Makna dari pernyataan diatas adalah karena membeli emas dengan emas, perak dengan perak bisa menjadi riba *fadhli*, maka jual beli emas dan perak itu dilarang jika keduanya tidak sama, sama beratnya.⁴⁹

Adapun menjual emas dengan perak atau perak dengan emas di perbolehkan meskipun ada selisih berat. Tapi untuk sahnya harus dilakukan pembayaran secara kontan di tempat akad. Jika tidak, maka itu merupakan riba *nasi'ah* yang di haramkan. Karena ketika ada perbedaan jenis, maka boleh ada selisih berat dan syarat pembayaran secara kontan tetap berlaku, karena alasan riba yang terhimpun pada keduanya.⁵⁰ Adapun kesimpulan hadits:

- a. Pengharaman menjual emas dengan emas, perak dengan perak yang ada selisih beratnya, karena berhimpunnya harga dan yang dihargai dalam satu jenis ribawi

⁴⁸Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam, *Syarah Hadits Pilihan Bukhari-Muslim* (Jakarta:Darul Falah , 2002) h. 757

⁴⁹ *ibid*

⁵⁰ *Ibid* h.758

- b. Boleh menjual emas dengan emas, perak dengan perak, namun ada dua syarat: *pertama*, sama beratnya yang satu tidak boleh melebihi yang lain. *Kedua*, pembayaran secara kontan ditempat akad. Apa yang dikatakan emas dengan emas dan perak juga berlaku untuk satu jenis ribawi, ketika sebagian dijual dengan sebagian yang lain, seperti biji gandum dengan biji gandum.
- c. Diperbolehkannya menjual emas dengan perak atau perak dengan emas yang berbeda beratnya, karena yang satu bukan jenis yang lain. Begitu pula yang dikatakan untuk setiap jenis, yang dijual dengan jenis lainnya yang bersifat ribawi, yang boleh dilakukan dengan adanya selisih berat diantara keduanya.
- d. Ketika menjual emas dengan perak atau perak dengan emas, harus dilakukan pembayaran secara kontan di tempat akad. Jika keduanya berpisah sebelum pembayaran, maka akad itu mejadi batal, karena keduanya berhimpun pada alasan ribawi. Begitu pula yang berlaku untuk dua jenis, yang bertemu pada alasan ribawi, yaitu takaran atau timbangan, yang harus dilakukan pembayaran secara kontan diantara keduanya di tempat akad.⁵¹

alur transaksi jual beli yang boleh dan yang tidak boleh atau tidak sah:

Menurut Abu Faris Konsumen datang dengan membawa emas lama untuk dijual,lalu membeli emas baru dari hasilnya. Konsumen itu menjual emas lama dengan harga 1.000 poun, misalnya, lalu membeli emas baru dengan seharga 1.500 poun. Tetapi kami tidak memberikan

⁵¹Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam, *Syarah Hadits Pilihan Bukhari-Muslim* (Jakarta:Darul Falah , 2002) h. 758

uang dari hasil penjualan emas yang lama kepadanya, melainkan kami berkata kepadanya, ‘kamu punya 1.000 poun pada kami. Ayo lihat, apa yang akan kamu beli dari emas baru.’ Konsumen itu kemudian membeli emas baru dengan harga 1.500 poun. Maka, kamipun berkata kepadanya: ‘kamu harus membayar 500 poun lagi.’ Ia kemudian memberikan 500 poun itu dan mengambil emas barunya, kemudian pergi. Transaksi seperti ini tidak sah atau batil karena transaksi yang dilakukan adalah dua transaksi penjualan dalam satu penjualan.⁵²

Sedangkan jual beli yang sah ialah menurut Abu Faris belilah emas lama darinya dan selesaikanlah transaksi dengan memberikan harga (uang) emas lama terlebih dahulu, sampai ia memasukkannya kedalam kantongnya. Lalu, barulah ia mulai transaksi yang baru, bila ia ingin membeli emas darimu. Kamu harus menimbang emas baru yang akan dibelinya itu. selanjutnya ia memberikan harga emas baru tersebut kepadamu. Dengan demikian kamu menjadikan dua transaksi itu berbeda.⁵³

Dari pernyataan di atas maka jual beli emas dengan emas dengan emas harus degan menyelesaikan pembayaran emas terlebih dahulu barulah memulai transaksi yang baru.

3. Harga

⁵² Ibrahim bin Fathi bin Abd Al-Muqtadir, *Uang Haram*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2006) h. 37-38

⁵³ Ibrahim bin Fathi bin Abd Al-Muqtadir, *Uang Haram*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2006) h. 39

Harga adalah nilai suatu barang yang ditentukan dengan uang. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, penetapan harga adalah suatu proses, secara perbuatan untuk menetapkan pada suatu harga barang.⁵⁴ Menetapkan harga suatu barang dari tingkat permintaan dan penawaran yang ada, ditentukan harga keseimbangan dengan cara mencari harga yang mampu dibayarkan konsumen dan harga yang diterima produsen, sehingga terbentuk jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli maupun penjual secara adil. Harga bisa disebut adil jika sudah di setujui oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Akan tetapi dalam realitasnya tidak bisa dikatakan bahwa pasar merupakan satu-satunya prinsip untuk menentukan harga yang adil. Terdapat beberapa alasan untuk hal ini, *pertama*, pasar praktis tidak pernah sempurna misalnya dalam situasi modern kuasa ekonomis sering terkonsentrasi pada beberapa pengusaha. *Kedua*, para konsumen sering kali berada dalam posisi lemah untuk memperhitungkan harga serta menganalisis faktor-faktor yang menentukan harga. *Ketiga*, cara menentukan harga berdasarkan mekanisme pasar dapat mengakibatkan fluktuasi harga terlalu besar.⁵⁵

⁵⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia Modern*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 388. dikutip oleh Era Wahyuni, *Analisis Praktik Penambahan Dan Pengurangan Nilai Harga Pada Transaksi Jual Beli Emas di Pasar Aceh Dalam Perspektif Hukum Islam*, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2017

⁵⁵ Muhammad R. Lukman Faurani, *Visi Al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis*, hlm. 107. dikutip oleh Era Wahyuni, *Analisis Praktik Penambahan Dan Pengurangan Nilai Harga Pada Transaksi Jual Beli Emas di Pasar Aceh Dalam Perspektif Hukum Islam*, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2017

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 80, penambahan dan pengurangan harga adalah dalam jual beli jumlah barang yang dijual setelah akad dapat diselesaikan sesuai dengan kesepakatan para pihak.⁵⁶

Dari pernyataan diatas maka harga adalah suatu nilai untuk menjual belikan barang selagi tidak mengandung riba atau kelebihan harga yang terlalu besar maka harga disahkan dalam islam.

⁵⁶ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009). hlm. 36

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis dari penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi di lokasi tersebut yang dijadikan juga untuk menyusun ilmiah⁵⁷. Pendapat lain mengatakan bahwa Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun ke lokasi penelitian untuk mendapatkan data-data yang diperlukan. Dengan demikian dapat disimpulkan penelitian lapangan yaitu mencari data dari lapangan untuk kemudian dicermati dan disimpulkan.

Berdasarkan pengertian di atas, penelitian lapangan merupakan penelitian yang ditujukan langsung ke lokasi penelitian yang akan diteliti. Dalam hal ini adalah Toko Emas *Berlian Indah* dan Toko Emas *Garuda* pasar Bandar Jaya.

2. Sifat Penelitian

⁵⁷ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), h. 96.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Sumadi Suryabrata menyatakan bahwa: penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan untuk membuat pencandraan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau keadaan tertentu.⁵⁸

Penelitian ini bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, tindakan, dengan cara kualitatif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Data yang dihasilkan dari penelitian ini yaitu data kualitatif.

Keterangan tersebut dapat peneliti pahami bahwa penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk menggambarkan keadaan mengenai Hukum Jual Beli Emas Lama Dengan Emas Baru Dengan Selisih Harga Perspektif Hukum Ekonomi Syariah yang diuraikan dengan kata-kata atau kalimat-kalimat untuk memperoleh kesimpulan.

B. Sumber Data

Menurut Suharsimi Arikunto yang di maksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data di peroleh⁵⁹. Data merupakan hasil pencatatan baik berupa fakta maupun angka yang di peroleh dari suatu peristiwa yang dijadikan bahan untuk menyusun informasi. Pada penelitian

⁵⁸ Sumadi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), h. 75.

⁵⁹ Suharsimi Arikunto, *prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*, Edisi Revisi, (Jakarta:PT Rineka Cipta, 2010), h.172

ini, peneliti menggunakan dua sumber data yang berkaitan. Adapun suatu data yang di maksud ialah :

1. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data pertama di mana sebuah penelitian dihasilkan.⁶⁰ data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari obyeknya yaitu data yang pertama diperoleh dari perolehan dari pihak pertama, dari sumber asalnya yang belum diolah dan diuraikan orang lain.⁶¹

sumber data primer diperoleh dari sumber pertama dari informasi yang berkaitan dengan masalah penelitian. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah Bapak Suherman Toko Emas *Melati* pasar Bandar Jaya dan ibu Siti Aunah pemilik Toko Emas *Berlian Indah*, ibu *fitri* dan ibu Fatimah selaku pelanggan kedua toko tersebut.

2. Sumber data Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber penunjang yang berkaitan dapat berupa buku-buku tentang *Subject Matter* yang ditulis orang lain, dokumen-dokumen yang merupakan hasil penelitian dan hasil laporan.⁶²

⁶⁰ *Ibid.*, h.172

⁶¹ Suraya Murcitaningrum, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Edisi Revisi, (Bandar Lampung : Ta'lim press, 2013), h. 26

⁶² Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 43.

Sumber data sekunder diharapkan dapat menunjang penulis dalam mengungkap data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, sehingga sumber data primer menjadi lebih lengkap. Adapun yang menjadi sumber data sekunder dapat berupa dokumen, hasil penelitian dan buku-buku yang sudah ada relevansinya dengan penelitian.

Berdasarkan pengertian sumber data sekunder tersebut di atas dapat dipahami bahwa sumber data sekunder adalah sumber data penunjang atau pendukung yang berupa tulisan dan penelitian yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini. Sekunder adalah data yang diperoleh dari laporan-laporan serta diperoleh dari literatur-literatur kepustakaan antara lain:

- a. Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM),
Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah. Jakarta: Kencana, 2006
- b. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010
- c. Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa adilatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang di terapkan.⁶³ Dalam penelitian lapangan peneliti menggunakan metode berikut:

⁶³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 224

1. Metode Wawancara

Wawancara adalah “percakapan dengan maksud tertentu percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu wawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.”⁶⁴

Dalam penelitian ini menggunakan jenis wawancara bebas terpimpin yaitu kombinasi antara *interview* bebas dan *interview* terpimpin.

Maksudnya peneliti telah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tentang hal-hal yang akan ditanyakan.⁶⁵ Adapun wawancara ditujukan kepada Bapak Suherman dan ibu Siti Aunah pemilik Toko Emas *Berlian Indah* dan Toko Emas *Melati* pasar Bandar Jaya.

2. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah proses pengumpulan data secara tertulis maupun tercetak dokumentasi adalah mencari data-data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya.⁶⁶

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode dokumentasi adalah dokumentasi yang diperlukan dalam pengumpulan data, adalah dokumen-dokumen atau catatan dan juga buku-buku yang berkaitan dengan jual beli

h. 186 ⁶⁴ Lexy, Meolong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung:Remaja Rosdakarya,2012),

⁶⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, h. 233

⁶⁶ Sugiyono, *Memahami penelitian kualitatif*, cet ke-6, (Bandung:Alfabeta,2010), h.9

emas. Cara yang dilakukan peneliti adalah dengan melihat, membaca, dan mempelajari surat tanda bukti jual beli atau akad jual beli emas dan tatacara pelaksanaan jual beli emas di Toko Emas *Berlian Indah* dan Toko Emas *Melati* pasar Bandar Jaya.

D. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Teknik penjamin keabsahan data merupakan cara-cara yang dilakukan peneliti untuk mengukur derajat kepercayaan (*credibility*) dalam proses pengumpulan data penelitian.⁶⁷

Berdasarkan uraian di atas yang dimaksud teknik penjamin keabsahan data dalam penelitian ini yakni menguji kredibilitas data dilakukan dengan mengecek data kepada sumber dengan teknik wawancara dengan kepada Bapak Suherman dan ibu Siti Aunah pemilik Toko Emas *Berlian Indah* dan Toko Emas *Melati* pasar Bandar Jaya, dan didokumentasikan untuk mencari data-data atau catatan tertulis yang berkaitan dengan penyelesaian hukum jual beli emas lama dengan emas baru, maka dilakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan, untuk memastikan data yang diperoleh sudah benar dan valid adanya.

Sedangkan uji kredibilitas data adalah sumber datanya di ambil dari pemilik Toko Emas *Berlian Indah* dan Toko Emas *Melati* pasar Bandar Jaya. uji kredibilitas tersebut dilakukan pada berbagai kesempatan dalam keabsahan data tersebut, maka dapat diketahui apakah nara sumber memberikan data yang sama atau tidak. Kalau nara sumber memberi data

⁶⁷ Zuhairi *et. al* Pedoman penulisan karya ilmiah (Jakarta: Rajawali Pres, 2016) h, 40

yang berbeda, maka datanya belum kredibel. Jika data yang dikumpulkan sama antara wawancara, dokumentasi sama, maka data tersebut sudah kredibilitas.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data menemukan pola, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menemukan yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan selama dan setelah pengumpulan data, dengan teknik-teknik misalnya analisis tema.

Metode analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode analisa kualitatif lapangan, karena data yang diperoleh merupakan keterangan-keterangan dalam bentuk uraian. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁶⁸

⁶⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*., h. 248

Penelitian kualitatif memiliki sifat berfikir induktif, yaitu pengambilan kesimpulan dimulai dari pernyataan atau fakta-fakta khusus menuju pada kesimpulan yang bersifat umum.⁶⁹

Sementara teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah Purposive Sampling dimana peneliti sudah menentukan tempat yang akan diteliti.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka peneliti menggunakan data yang telah diperoleh dalam bentuk uraian-uraian untuk dianalisis dengan cara berfikir induktif yang berangkat dari informasi pada Toko Emas *Berlian Indah* dan toko emas *Melati* Bandar Jaya yang dianalisis secara khusus setelah itu diuraikan secara umum. Hal ini dapat diketahui dengan mendapatkan informasi dari pihak-pihak yang bersangkutan. Kemudian peneliti mengumpulkan informasi-informasi yang terjadi di lapangan dalam penyelesaian hukum jual beli emas lama dengan emas baru dengan selisih harga perspektif hukum ekonomi syariah

⁶⁹ Nana Sudjana, *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah Makalah-Skripsi-Tesis-Disertasi*, (Bandung:Sinar Baru Algensindo, 2011), h.7

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

C. Profil Toko Emas Melati dan Toko Emas Berlian Indah

1. Sejarah Singkat Toko Emas Melati dan Toko Emas Berlian Indah

Toko emas melati merupakan salah satu toko yang ada di pasar Bandar Jaya. Toko emas Melati adalah toko yang dimiliki oleh bapak Suherman, yang lahir pada tahun 1970 sebelum bapak Suherman membangun toko Melati ia sudah memiliki toko emas yang tempat di pasar lama pada tahun 1998 dengan nama toko Sinar Baru dan pada tahun 2003 bapak Suherman mengganti nama toko emasnya dengan toko emas Melati yang bertempat di plaza Bandar Jaya Blok F 10-14.⁷⁰

Sementara toko emas Berlian Indah merupakan toko yang dimiliki oleh ibu Siti Aunah, yang berdiri mulai tahun 2002 sampai sekarang di plaza Bandar Jaya Blok F 10-18. Kedua toko diatas merupakan salah satu tempat pelaksanaan jual beli emas lama dengan emas baru yang dilakukan oleh masyarakat.⁷¹

2. Visi Misi Toko Emas Melati Dan Toko Emas Berlian Indah

⁷⁰ Hasil wawancara Bapak Suherman pemilik toko Melati Bandar Jaya wawancara 8 oktober 2017

⁷¹ Hasil wawancara ibu Siti Aunah selaku pemilik Toko Emas Berlian Indah Bandar Jaya wawancara 8 oktober 2017

Adapun visi misi toko emas Melati dan toko emas Berlian Indah pasar Bandar Jaya, adalah sebagai berikut:

a. Visi Toko Emas Melati Dan Toko Emas Berlian Indah

1) Visi Toko Emas Melati

Menjadi toko yang menjadi pilihan serta dipercaya konsumen dalam jual beli emas dengan memberikan pelayanan terbaik dan dapat diandalkan sehingga memberikan hasil yang terbaik.⁷²

2) Visi Toko Emas Berlian Indah

Menjadi toko yang menjadi pilihan konsumen dan memberikan pelayanan terbaik dalam jual beli emas.⁷³

b. Misi Toko Emas Melati Dan Toko Emas Berlian Indah

1) Misi Toko Emas Melati

- a) Menyediakan beragam perhiasan emas dengan produk yang baik
- b) Memberikan pelayanan yang baik pada pelanggan⁷⁴

2) Misi Toko Emas Berlian Indah

- a) Membangun hubungan yang baik dengan pelanggan
- b) Memberikan pelayanan yang baik⁷⁵

⁷² Hasil wawancara Bapak Suherman pemilik toko Melati Bandar Jaya wawancara 8 oktober 2017

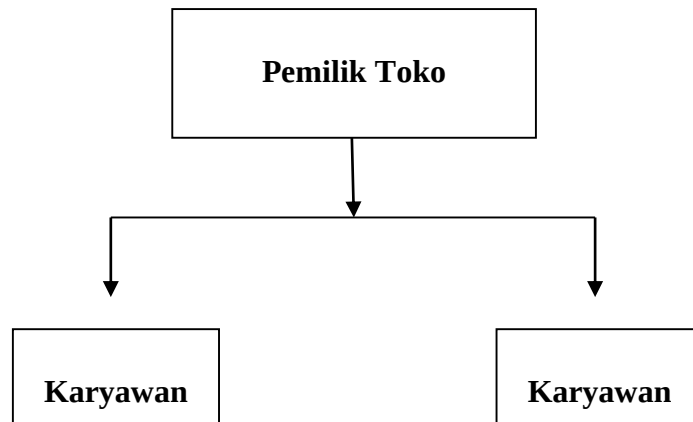
⁷³ Hasil wawancara ibu Siti Aunah selaku pemilik Toko Emas Berlian Indah Bandar Jaya wawancara 8 oktober 2017

⁷⁴ Hasil wawancara Bapak Suherman pemilik toko Melati Bandar Jaya wawancara 8 oktober 2017

⁷⁵ Hasil wawancara ibu Siti Aunah selaku pemilik Toko Emas Berlian Indah Bandar Jaya wawancara 8 oktober 2017

3. Struktur Organisasi Toko Emas Melati Dan Toko Emas Berlian Indah

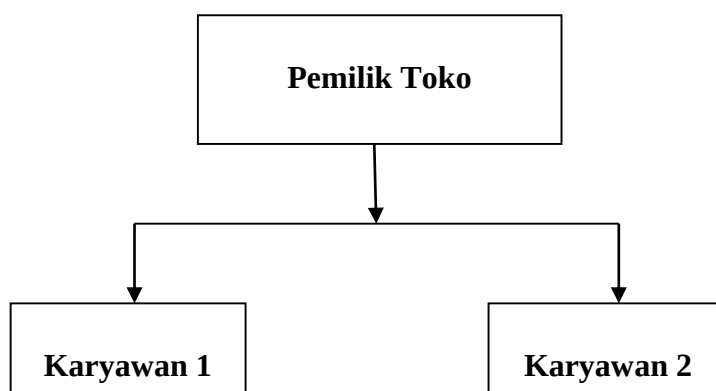
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Toko Emas Melati:



Keterangan:

- a. Pemilik Toko adalah orang yang membangun dan pemilik modal toko emas melati
- b. Karyawan adalah orang yang melayani konsumen dalam jual beli emas⁷⁶

Gambar 4.2 Struktur Organisasi Toko Emas Berlian Indah:



⁷⁶ Hasil wawancara Bapak Suherman pemilik toko Melati Bandar Jaya wawancara 8 oktober 2017

Keterangan:

- a. Pemilik Toko adalah orang yang membangun dan pemilik modal toko emas berlian indah
- b. Karyawan 1 adalah orang yang melayani konsumen dalam jual beli emas
- c. Karyawan 2 adalah orang yang melayani cuci emas⁷⁷

D. Pelaksanaan Jual Beli Emas Pada Toko Emas Sinar Melati Dan Toko Emas Berlian Indah

Pelaksanaan jual beli emas yang di terapkan pada toko emas Melati sama halnya dengan yang di terapkan pada toko emas Berlian Indah, emas yang di jual belikan sudah dalam bentuk perhiasan, jual beli yang diterapkan pada kedua toko diatas adalah dalam jual beli emas mempunyai syarat dan ketentuannya yaitu sebagai berikut:

Menurut ibu Siti Aunah syarat jual beli di toko emas Berlian Indah adalah ada uang ada barang.⁷⁸ Begitu pun menurut bapak suherman mengenai syarat jual beli di toko Melati adalah ada uang ada barang.⁷⁹

Sementara syarat jual beli dalam syariat islam dan kompilasi hukum ekonomi syariah adalah sebagai berikut:

- 1) Syarat yang berhubungan dengan dua orang yang berakad
- 2) Tentang Objeknya

⁷⁷ Hasil wawancara ibu Siti Aunah selaku pemilik Toko Emas Berlian Indah Bandar Jaya wawancara 8 oktober 2017

⁷⁸ Hasil wawancara ibu Siti Aunah selaku pemilik Toko Emas Berlian Indah Bandar Jaya wawancara 8 oktober 2017

⁷⁹ Hasil wawancara bapak Suherman selaku pemilik Toko Emas Melati Bandar Jaya wawancara 8 oktober 2017

- 3) Syarat yang terkait dengan *ijab qabul*
- 4) Syarat-syarat nilai tukar

Para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat ats-tsaman (harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara aktual) sebagai berikut:⁸⁰

- d) Harga yang disepakati kedua belah pihak, harus jelas jumlahnya.
- e) Boleh diserahkan pada waktu akad
- f) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan *syara'*.

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat:⁸¹

- c) Berakal, oleh sebab itu jual beli yang dilakukan anak keil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah.
- d) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli.

Syarat khusus jual beli menurut kompilasi hukum ekonomi syariah yaitu:

- c) syarat khusus yang dikaitkan dengan akad jual beli di pandangan sah dan mengikat apabila menguntungkan pihak-pihak.

⁸⁰*Ibid.*, h. 119

⁸¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 116.

- d) Apabila jual beli bersyarat hanya menguntungkan salah satu pihak, maka jual beli tersebut dipandang sah, sedangkan persyaratannya batal.⁸²

Dari penjelasan yang terdapat dalam teori dan setelah dipaparkan dengan hasil lapangan maka jual beli yang tertera pada syarat jual beli maka jual beli yang di terapkan oleh toko emas Berlian Indah dan toko emas Melati sudah sesuai dengan teori yang ada oleh karena itu, jual beli diperbolehkan karena sudah memenuhi syarat jual beli yang di terapkan dalam islam, maka barulah secara hukum transaksi jual beli tersebut dianggap sah dan mengikat, dan oleh sebab itu , pihak penjual dan pembeli tidak boleh lagi membatalkan jual beli tersebut.

mengenai ketentuan jual beli emas yang di terapkan pada toko emas Berlian indah dan toko emas Melati yaitu Konsumen datang ke toko untuk menjual emas lamanya, lalu memilih emas yang baru untuk di beli. Sebelum ia mendapatkan uang dari hasil pembayaran emas lamanya.⁸³ emas yang di jual pada toko Berlian Indah dan toko emas Melati adalah Emas 24 karat ialah emas murni, Emas 22 karat ialah emas campuran, Emas 75% ialah emas campuran yang lebih banyak campurannya dari pada emas murni, Emas 50% ialah emas yang menggunakan emas murni hanya 50%, Emas 40% ialah emas yang menggunakan emas murni hanya 40%. Selisih harga yang terjadi pada toko

⁸² Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*. (Jakarta: Kencana, 2006), h. 32.

⁸³ Hasil wawancara bapak Suherman selaku pemilik Toko Emas Melati Bandar Jaya wawancara 27 oktober 2017

emas Melati dan Berlian Indah terjadi dikarenakan adanya persaingan antar toko dan kurangnya informasi.⁸⁴

Menurut ibu fitri konsumen toko berlian indah saya menjual emas lama saya yang dalam bentuk cincin karna sudah pudar warnanya dan saya membeli kembali emas yang baru dalam bentuk yang sama dan berat yang sama, sementara waktu dimbang berat emas jadi kurang. Disana saya dapat potongan harga sebesar Rp.10.000 pergramnya dan saya nambah lagi uangnya untuk dapat cincin yang baru.⁸⁵

Sedangkan mengenai ketentuan jual beli emas Menurut Wahbah Az-zuhaili adapun dalam *sharf* (tukar-menukar uang), hukumnya seperti seperti barang yang campurannya lebih banyak, yaitu seperti hukum emas yang campuran logamnya lebih banyak. Oleh karena itu, jika dijual dengan perak murni, maka menurut pertimangan dan perkiraan kami barangnya dibagi: jika emas murni lebih berat timbangannya dari emas campuran, maka jual belinya boleh. Kadar emas dalam kedua barang merupakan kompensasi dari masing-masing emas. Adapun kadar emas yang lebih banyak dalam emas murni adalah kompensasi dari barang campuran, seperti jika emas murni sebagai harga untuk barang dagangan yang di dalamnya terdapat emas murni dan sepotong tembaga. Adapun jika kadar emas dalam emas murni lebih kecil kadarnya dari kadar emas yang ada dalam emas campuran, sama, atau tidak diketahui, maka transaksi jual beli itu tidak boleh karena terdapat riba dalam salah satu barang tersebut.⁸⁶

⁸⁴ Hasil wawancara Ibu Siti Aunah selaku pemilik toko emas Berlian Indah 27 oktober 2017

⁸⁵ Hasil wawancara ibu Fitri selaku konsumen toko berlian indah 3 november 2017

⁸⁶ Wahbah Az-zuhaili, *Fiqih Islam Wa adilatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011)

Demikian alur transaksi jual beli yang boleh dan yang tidak boleh atau tidak sah.

Menurut Abu Faris Konsumen datang dengan membawa emas lama untuk dijual, lalu membeli emas baru dari hasilnya. Konsumen itu menjual emas lama dengan harga 1.000 poun, misalnya, lalu membeli emas baru dengan seharga 1.500 poun. Tetapi kami tidak memberikan uang dari hasil penjualan emas yang lama kepadanya, melainkan kami berkata kepadanya, 'kamu punya 1.000 poun pada kami. Ayo lihat, apa yang akan kamu beli dari emas baru.' Konsumen itu kemudian membeli emas baru dengan harga 1.500 poun. Maka, kami pun berkata kepadanya: 'kamu harus membayar 500 poun lagi.' Ia kemudian memberikan 500 poun itu dan mengambil emas barunya, kemudian pergi. Transaksi seperti ini tidak sah atau batil karena transaksi yang dilakukan adalah dua transaksi penjualan dalam satu penjualan.⁸⁷

Sedangkan jual beli yang sah ialah menurut Abu Faris belilah emas lama darinya dan selesaikanlah transaksi dengan memberikan harga (uang) emas lama terlebih dahulu, sampai ia memasukkannya kedalam kantongnya. Lalu, barulah ia mulai transaksi yang baru, bila ia ingin membeli emas darimu. Kamu harus menimbang emas baru yang akan dibelinya itu. selanjutnya ia memberikan harga emas baru tersebut kepadamu. Dengan demikian kamu menjadikan dua transaksi itu berbeda.⁸⁸

⁸⁷ Ibrahim bin Fathi bin Abd Al-Muqtadir, *Uang Haram*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2006) h. 37-38

⁸⁸ Ibrahim bin Fathi bin Abd Al-Muqtadir, *Uang Haram*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2006) h. 39

Dari penjelasan diatas ketentuan jual beli emas yang ada dalam teori dan hasil lapangan tidak sesuai atau jual beli emas yang dilakukan pada toko emas Berlian Indah dan toko emas Melati tidak sesuai syariat islam karena bukan jual beli emas dengan emas melainkan nasabah membeli emas lalu sebelum mendapatkan uang iasudah memilih emas yang baru untuk di beli., mengenai pemotongan harga Rp.10.000 itu adalah sebagai pengurangan patri (penyambung) emas,biaya jasa pembuatan,upah karyawan dan lain sebagainya. dan pemotongan harga disini tidak ada unsur riba karena hanya mengambil keuntungan sedikit dari barang jualannya. sementara mengenai emas yang di jual oleh kedua pihak yang kadar emasnya lebih kecil dari pada campurannya seperti contoh emas 22 karat. emas ini tidaoleh di jual belikan karena dalam ketentuan jual beli emas beratnya kadarnya harus sama. Sebagaimana dalam pertanyaan penelitian bahwa pelaksanaan jual beli emas lama dengan emas baru dengan selisih harga perspektif hukum ekonomi syariah pada toko emas Berlian Indah dan toko Melati sudahsesuai dengan syariat islam.

Menurut bapak Suherman emas yang biasa diperjual belikan ialah sebagai berikut⁸⁹:

- 1) Emas 24 karat ialah emas murni
- 2) Emas 22 karat ialah emas campuran
- 3) Emas 75% ialah emas campuran yang lebih banyak campurannya dari pada emas murni

Mengenai Harga adalah nilai suatu barang yang ditentukan dengan uang. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, penetapan harga adalah suatu proses,

⁸⁹ Hasil wawancara bapak Suherman selaku pemilik Toko Emas Melati Bandar Jaya wawancara 8 oktober 2017

secara perbuatan untuk menetapkan pada suatu harga barang.⁹⁰ Menetapkan harga suatu barang dari tingkat permintaan dan penawaran yang ada, ditentukan harga keseimbangan dengan cara mencari harga yang mampu dibayarkan konsumen dan harga yang diterima produsen, sehingga terbentuk jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli maupun penjual secara adil. Harga bisa disebut adil jika sudah di setujui oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Akan tetapi dalam realitasnya tidak bisa dikatakan bahwa pasar merupakan satu-satunya prinsip untuk menentukan harga yang adil. Terdapat beberapa alasan untuk hal ini, *pertama*, pasar praktis tidak pernah sempurna misalnya dalam situasi modern kuasa ekonomis sering terkonsentrasi pada beberapa pengusaha. *Kedua*, para konsumen sering kali berada dalam posisi lemah untuk memperhitungkan harga serta menganalisis faktor-faktor yang menentukan harga. *Ketiga*, cara menentukan harga berdasarkan mekanisme pasar dapat mengakibatkan fluktuasi harga terlalu besar.⁹¹

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 80, penambahan dan pengurangan harga adalah dalam jual beli jumlah barang yang dijual setelah akad dapat diselesaikan sesuai dengan kesepakatan para pihak.⁹²

⁹⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia Modern*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 388. dikutip oleh Era Wahyuni, *Analisis Praktik Penambahan Dan Pengurangan Nilai Harga Pada Transaksi Jual Beli Emas di Pasar Aceh Dalam Perspektif Hukum Islam*, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2017

⁹¹ Muhammad R. Lukman Faurani, *Visi Al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis*, hlm. 107. dikutip oleh Era Wahyuni, *Analisis Praktik Penambahan Dan Pengurangan Nilai Harga Pada Transaksi Jual Beli Emas di Pasar Aceh Dalam Perspektif Hukum Islam*, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2017

⁹² Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009). hlm. 36

Ibu Siti Aunah harga jual emas menyesuaikan dengan toko yang lainnya dan sesuai dengan informasi yang ada di berita dan surat kabar.⁹³Sementara menurut Bapak Suherman menjual berbagai macam emas di atas sesuai dengan kenaikan harga dunia.⁹⁴

Menurut ibu Siti Aunah terjadinya perbedaan harga terjadi karena persaingan antar pedagang saja, perhitungan jual beli jika menjual emas akan dipotong ongkos bikin emas, sedangkan perselisihan harga terjadi karena kekurangan dana, dokumentasinya adalah surat jual beli.⁹⁵

menurut bapak Suherman perbedaan harga rata-rata sama kecuali antar toko hanya sekitar Rp.10.000 tapi rata-rata hampir sama mungkin ada perbedaan karena ada yang belum dapat info dan ada yang sudah dapat info, perhitungan harga jual beli emas sesuai harga pasaran untuk potongan itu sudah masing-masing persentase setiap toko untuk di toko melati khususnya potongan sebesar Rp.10.000, dokumentasinya adalah surat jual beli.⁹⁶

Sementara menurut konsumen lebih memilih untuk membeli emas jenis 24 karat karena menurut mereka lebih bagus pernah melakukan jual beli emas lama dengan emas baru dalam arti tukar tambah dan tidak ada selisih harga antara kedua emas hanya saja ada potongan harga dalam jual emas dan akan

⁹³Hasil wawancara ibu Siti Aunah selaku pemilik Toko Emas Berlian Indah Bandar Jaya wawancara 8 oktober 2017

⁹⁴Hasil wawancara Bapak Suherman pemilik toko Melati Bandar Jaya wawancara 8 oktober 2017

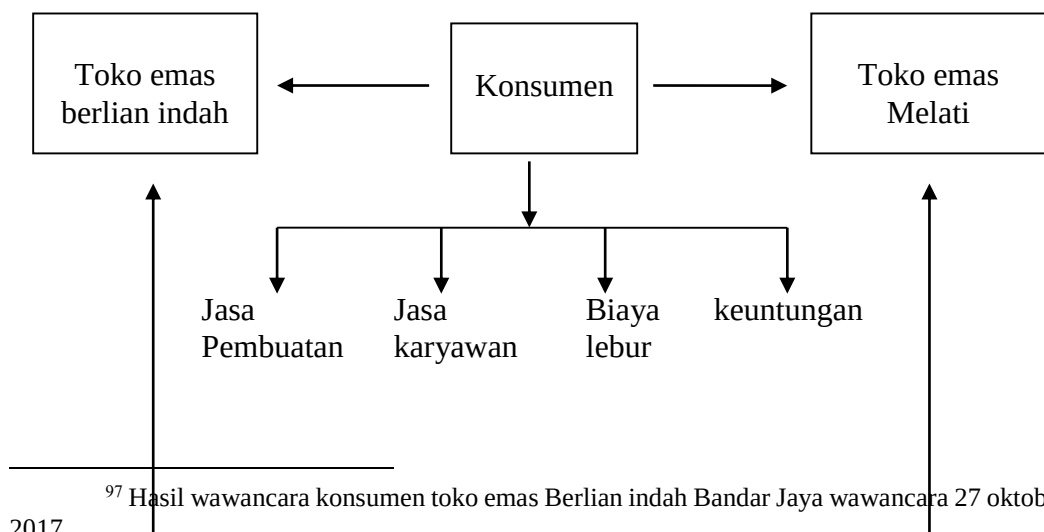
⁹⁵ Hasil wawancara ibu Siti Aunah selaku pemilik Toko Emas Berlian Indah Bandar Jaya wawancara 8 oktober 2017

⁹⁶ Hasil wawancara Bapak Suherman pemilik toko Melati Bandar Jaya wawancara 8 oktober 2017

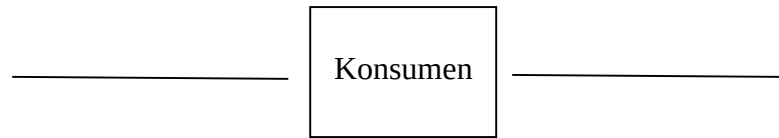
menambah uang untuk menambah nilai gramam dalam emas yang akan di beli, sementara syaratnya yang penting ada uang pasti ada barangnya.⁹⁷

Mengenai harga yang di terapkan oleh kedua pihak sudah sesuai karena tidak terdapat kecurangan baik dalam timbangan atau pemotongan harga, karena kedua pihak mengikuti harga pasaran dunia tidak ada selisih harga antar toko karna kedua bersaing dengan sehat selain itu selisih harga dalam emas yang berat timbangannya sama itu karena pembayaran ongkos pembuatan dan potongan timbangan berasal dari patri atau penyambung emas antara rantai satu ke yang lainnya, Oleh karena itu potongan harga disini tidak termasuk unsur riba.

Gambar 4.3 Bagan alur jual beli emas.



⁹⁷ Hasil wawancara konsumen toko emas Berlian indah Bandar Jaya wawancara 27 oktober 2017



Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa yang terjadi dilapangan adalah jual konsumen datang ke toko emas untuk menjual emas lamanya, sebelum mendapatkan uang dari penjual ia sudah memilih emas yang baru untuk di beli. Jual beli seperti ini tidak sah dalam islam karena termasuk jual beli dalam satu transaksi terdapat dua akad.

Seperti dalam tulisan Adi Warmankarim two in one adalah kondisi dimana suatu transaksi diwadahi oleh dua akad sekaligus yaitu penjualan dan pembelian, sehingga terjadi ketidak pastian (gharar) mengenai akad mana yang harus digunakan, dalam terminology fiqh, kejadian ini disebut dengan *shafqatain fi al-shafqah*. Kejadian seperti ini terjadi bila semua dari ketiga faktor ini terpenuhi yaitu objek sama, pelaku sama, jangka waktu sama.⁹⁸

Mengenai penjualan emas yang sama beratnya, sama kadarnya, dan sama bentuknya sementara saat di timbang kembali pada saat penjualan beratnya sudah berbeda itu dikarenakan perhiasan tersebut sudah dipakai. Pada setiap pembelian emas jika sudah dipakai maka akan berkurang timbangannya dikarenakan setiap pemakaian perhiasan akan terjadi pengurangan timbangan dari perhiasan tersebut.

⁹⁸ Adi Warmankarim, *Bank Islam Analisis fiqh dan keuangan* Edisi Dua,

Mengenai harga sudah sesuai dengan syariat islam. Sementara potongan harga terjadi karena digunakan untuk jasa pembuatan, ongkos lebur, keuntungan, jasa karyawan dan lainsebagainya.

BAB V

KESIMPULAN

C. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan Mengenai Jual Beli Emas Lama Dengan Emas Baru Dengan Selisih Harga Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Di Toko Emas Pasar Bandar jaya yang sudah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya. Maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. yang terjadi dilapangan bukan jual beli emas dengan emas melainkan nasabah menjual emas lalu sebelum mendapatkan uang ia sudah memilih emas yang baru untuk ia beli. Oleh karena itu terjadilah dua akad dalam satu transaksi. Selain itu belum ada kejelasan mengenai harga karena penjual menepkan harga berdasarkan info dari toko emas sekitarnya dan Koran.
2. Sementara mengenai selisih harga dalam jual beli emas lama dengan emas baru itu wajar selagi tidak mengambil keuntungan lebih atau riba, selisih harga di sebabkan karena ujah pada perubah motif dengan penyusutan kadar emas yang digunakan.

D. Saran

Ada pun saran yang ingin peneliti sampaikan terkait dengan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Toko emas Melati dan Toko emas Berlian Indah hendaknya memberikan uang hasil jual terlebih dahulu kepada konsumen untuk menghindari dari dosa, penetapan harga harusnya disesuaikan dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Negara.

2. Bagi konsumen dalam membeli barang hendaklah mengecek timbangan kadar terlebih dahulu supaya dapat mengetahui kadar pada emas yang di beli.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam, *Syarah Hadits Pilihan Bukhari-Muslim* (Jakarta: Darul Falah, 2002)
- Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*. (Jakarta: Kencana, 2006)
- Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)* (Bandung: CV Pustaka Setia: 2014)
- M. Zaka Alfarisi, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2011)
- Hendi Suhendi *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010)
- Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2015)
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007)
- Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)
- Nizaruddin, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: IDEA Press, 2013)
- Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa adilatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011)
- Ibrahim bin Fathi bin Abd Al-Muqtadir, *Uang Haram*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2006)
- Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006)
- Sumadi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012)
- Suharsimi Arikunto, *prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*, Edisi Revisi, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010)
- Suraya Murcitaningrum, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Edisi Revisi, (Bandar Lampung : Ta'lim press, 2013)
- Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016)

Lexy, Meolong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung:Remaja Rosdakarya,2012)

Sugiyono, *Memahami penelitian kualitatif*, cet ke-6, (Bandung:Alfabeta,2010)

Zuhairi *et. al* *Pedoman penulisan karya ilmiah* (Jakarta: Rajawali Pres, 2016)

Nana Sudjana, *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah Makalah-Skripsi-Tesis-Disertasi*, (Bandung:Sinar Baru Algensindo, 2011)

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

HUKUM JUAL BELI EMAS LAMA DENGAN EMAS BARU DENGAN SELISIH HARGA PERSFEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI'AH (Studi Toko Emas di Pasar Bandar Jaya)

A. Biodata Pemilik Toko

1. Apa nama toko?
2. Siapa nama pemilik toko?
3. Dimana alamat pemilik toko?

B. Wawancara kepada pemilik toko

1. Bagaimana sejarah toko emas Melati dan toko emas Berlian Indah Bandar jaya?
2. Apa saja produk emas yang di jual di toko emas Melati dan toko emas Berlian Indah Bandar jaya?
3. Adakah syarat dan ketentuan jika ingin menjual dan membeli emas?
4. Bagaimana syarat dan ketentuan jual beli emas lama dengan emas baru?
5. Apakah terjadi perbedaan harga dalam jual beli emas? Mengapa terjadi? Faktor apa yang mempengaruhi? Bagaimana perhitungannya?
6. Apakah pemilik toko menjelaskan tentang mengapa terjadi perbedaan harga dalam jual beli emas lama dengan emas baru?

C. Wawancara kepada konsumen

1. Siapa nama konsumen ?
2. Dimna alamat konsumen ?

3. Apasaja produk yang dibeli oleh konsumen ? sudah berapa kali konsumen membeli emas ditoko emas Melati dan toko emas Berlian Indah ?
4. Apakah konsumen pernah melakukan jual beli emas lama dengan emas baru ? jika pernah, apakah ada perbedaan harga pada emas lama dengan emas baru ?
5. Bagaimana syarat dan ketentuan dalam menjual emas lama ?

D. Dokumentasi : Tanda bukti pembelian emas

Metro, juni 2017

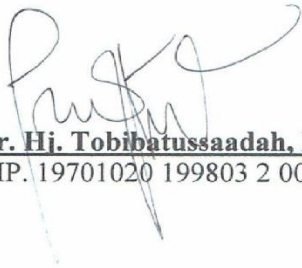
Peneliti



Ria Yurisca Suhada
NPM. 13112729

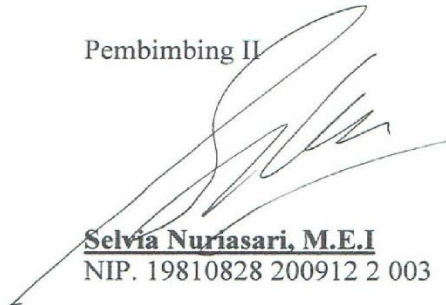
Disetujui :

Pembimbing I



Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag
NIP. 19701020 199803 2 002

Pembimbing II



Selvia Nuriasari, M.E.I
NIP. 19810828 200912 2 003

**HUKUM JUAL BELI EMAS LAMA DENGAN EMAS BARU DENGAN
SELISIH HARGA PERSFEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI'AH**

(StudiTokoEmasdi Pasar Bandar Jaya)

OUTLINE

Halaman Sampul

Halaman Judul

Halaman Persetujuan

Halaman Pengesahan

Abstrak

Halaman Orisinalitas Penelitian

Halaman Moto

Halaman Persembahan

Halaman Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Lampiran

BAB I PENDAHULUAN

- A. LatarBelakangMasalah
- B. PertanyaanPenelitian
- C. TujuandanManfaatPenelitian
- D. PenelitianRelevan

BAB II LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli
2. Dasar Hukum Jual Beli
3. Macam-Macam Jual Beli
4. Rukun dan Syarat Jual Beli
5. Obyek Jual Beli
6. Akibat Jual Beli
7. Jual Beli Terlarang

B. Jual Beli Emas

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

B. Sumber Data

C. Teknik Pengumpulan Data

D. Teknik Penjamin Keabsahan Data

E. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Toko Emas Berlian Indah dan Toko Emas Melati Bandar Jaya

B. Pelaksanaan Jual Beli Emas Pada Toko Emas Berlian Indah dan Toko Emas Melati Bandar Jaya

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

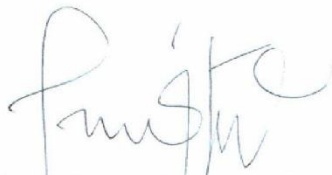
Metro, 10 Mei 2017
Mahasiswa ybs,



Ria Yurisca Suhada
NPM. 13112729

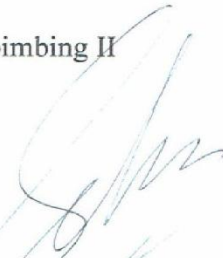
Disetujui:

Pembimbing I



Dr. Hj. Tobibatussaadah, M. Ag
NIP. 19701020 199803 2 002

Pembimbing II



Selvia Nuriasari, M.E.I
NIP. 19810828 200912 2 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : 532/In.28/D.1/TL.00/09/2017
Lampiran : -
Perihal : IZIN RESEARCH

Kepada Yth.,
PEMILIK TOKO EMAS PASAR
BANDAR TOKO EMAS PASAR
BANJAR JAYA
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 533/In.28/D.1/TL.01/09/2017, tanggal 26 September 2017 atas nama saudara:

Nama : RIA YURISCA SUHADA
NPM : 13112729
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di TOKO EMAS PASAR BANJAR JAYA, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "HUKUM JUAL BELI EMAS LAMA DENGAN EMAS BARU DENGAN SELISIH HARGA PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI TOKO EMAS DI PASAR BANDAR JAYA)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 26 September 2017

Dekan



Husnul Fatarib Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 533/In.28/D.1/TL.01/09/2017

Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

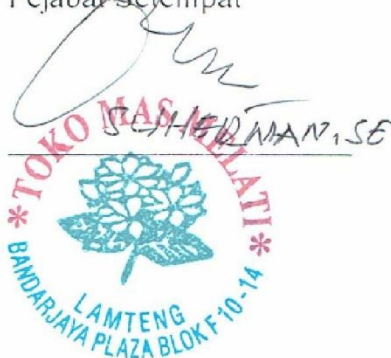
Nama : RIA YURISCA SUHADA
NPM : 13112729
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di TOKO EMAS PASAR BANJAR JAYA, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "HUKUM JUAL BELI EMAS LAMA DENGAN EMAS BARU DENGAN SELISIH HARGA PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI TOKO EMAS DI PASAR BANDAR JAYA)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

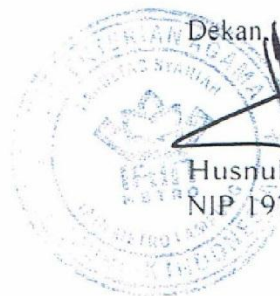
Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 26 September 2017

Mengetahui,
Pejabat Setempat



Dekan,



Husnul Fatarib Ph.D.
NIP 19740104 199903 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : 532/In.28/D.1/TL.00/09/2017
Lampiran : -
Perihal : IZIN RESEARCH

Kepada Yth..
PEMILIK TOKO EMAS PASAR
BANDAR TOKO EMAS PASAR
BANJAR JAYA
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 533/In.28/D.1/TL.01/09/2017, tanggal 26 September 2017 atas nama saudara:

Nama : RIA YURISCA SUHADA
NPM : 13112729
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di TOKO EMAS PASAR BANJAR JAYA, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "HUKUM JUAL BELI EMAS LAMA DENGAN EMAS BARU DENGAN SELISIH HARGA PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI TOKO EMAS DI PASAR BANDAR JAYA)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 26 September 2017
Dekan

Husnul Fatarib Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 533/In.28/D.1/TL.01/09/2017

Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : RIA YURISCA SUHADA
NPM : 13112729
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

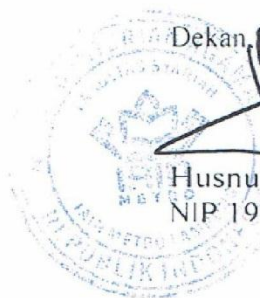
- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di TOKO EMAS PASAR BANJAR JAYA, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "HUKUM JUAL BELI EMAS LAMA DENGAN EMAS BARU DENGAN SELISIH HARGA PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI TOKO EMAS DI PASAR BANDAR JAYA)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 26 September 2017

Mengetahui,
Pejabat Setempat


H. Sih AUNAH



Husnul Fatarib Ph.D.
NIP 19740104 199903 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
METRO Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-0150/In.28/S/OT.01/01/2018**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

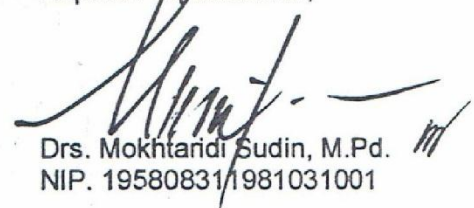
Nama : RIA YURISCA SUHADA
NPM : 13112729
Fakultas / Jurusan : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan / Pendidikan Agama Islam

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2017 / 2018 dengan nomor anggota 13112729.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 17 Januari 2018
Kepala Perpustakaan,


Drs. Mokhtardi Sudin, M.Pd.
NIP. 19580831/1981031001



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jalan. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Metro Timur Lampung 34111

Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email : iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ria Yurisca Suhada Jurusan/Fakultas : HESy/Syariah dan Ekonomi Islam

NPM : 13112729 Semester/TA : VIII/ 2017

No	Hari/Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	18/1-2018	ace skripsi untuk munaqasah	

Dosen Pembimbing I

Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag
NIP.19701020 199803 2 002

Mahasiswa Ybs.

Ria Yurisca Suhada
NPM. 13112729



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jalan. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Metro Timur Lampung 34111

Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email : iaimetro@metrouniv.ac.id

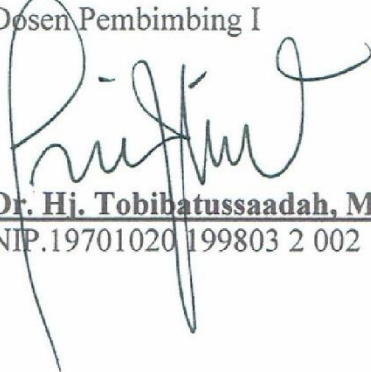
FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ria Yurisca Suhada Jurusan/Fakultas : HESy/Syariah dan Ekonomi Islam

NPM : 13112729 Semester/TA : VIII/ 2017

No	Hari/Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	17/1-2018	① Pembahasan hasil penelitian langsung saja. Apakah perlu revisi? ② Catatan kaki yang sudah dengan informasi yang sudah dimasukkan. ③ Kesimpulan penelitian. Samaikan dengan rumusan masalah.	

Dosen Pembimbing I


Dr. Hj. Tobihatussaadah, M.Ag
NIP.197010201998032002

Mahasiswa Ybs.

Ria Yurisca Suhada
NPM. 13112729



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Ria Yurisca Suhada**
NPM : 13112729

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : VIII / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	11/1-2017		① Pembahasan skripsi kesuaian dengan rumusan masalah! ② Lampiran Bab I - III ③ semua data, & beri catatan baku! ③ kesimpulan harus menguraikan pertanyaan & rumusan masalah.	

Dosen Pembimbing I

Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag
NIP. 19701020 199803 2 002

Mahasiswa Ybs,

Ria Yurisca Suhada
NPM. 13112729



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Ria Yurisca Suhada**
NPM : 13112729

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : VIII / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	10/1/2018	—	① Sumber ini bimbingan skripsi atau proposal! ② Kalau bimbingan skripsi maka segala yg berkaitan dengan proposal tidak usah dilampirkan, mengemukakan bimbingan!	
	1/2/2018		① Abstrak satu spasi bar satu halaman! ②	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag
NIP. 19701020 199803 2 002


Ria Yurisca Suhada
NPM. 13112729

Ria Yurisca Suhada
NPM. 13112729



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN

Nama : **Ria Yurisca Suhada**
NPM : 13112729

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : VIII / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	6/16-2017		raa proposal untuk seminar	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag
NIP. 19701020 199803 2 002

Ria Yurisca Suhada
NPM. 13112729



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN

Nama : **Ria Yurisca Suhada**
NPM : 13112729

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : VIII / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	30/5-2017		① Tata tulis & perbaikan terutama mediais paragraf dan Catatan kaki ② & landasan Teori belum ada Teori tentang jual beli yg terdaring! ③ jenis penelitian & perbaikan	

Dosen Pembimbing I

Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag
NIP. 19701020 199803 2 002

Mahasiswa Ybs,

Ria Yurisca Suhada
NPM. 13112729



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Ria Yurisca Suhada**
NPM : 13112729

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : VIII / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	19/6/2017	✓	① Dalam latar belakang masalah diperjelas lagi masalahnya! ② penulisan kata-kata (centang) ③ Sumber data diperbarui	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag
NIP. 19701020 199803 2 002

Ria Yurisca Suhada
NPM. 13112729



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

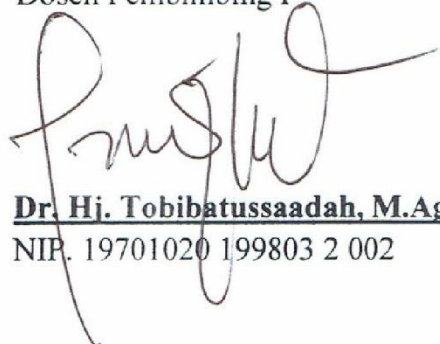
FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Ria Yurisca Suhada**
NPM : **13112729**

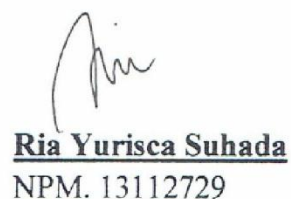
Fakultas / Jurusan : **Syariah / HESy**
Semester / TA : **VIII / 2016-2017**

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			<i>Dr. Hj. Tobibatussaadah</i> <i>Diberikan</i> <i>boleh sebagai</i> <i>sumber data sekunder</i> <i>namun yg sesuai</i> <i>dengan tema</i> <i>penelitian anda!</i>	

Dosen Pembimbing I


Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag
NIP. 19701020 199803 2 002

Mahasiswa Ybs,


Ria Yurisca Suhada
NPM. 13112729



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

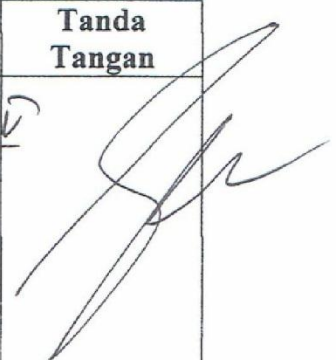
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

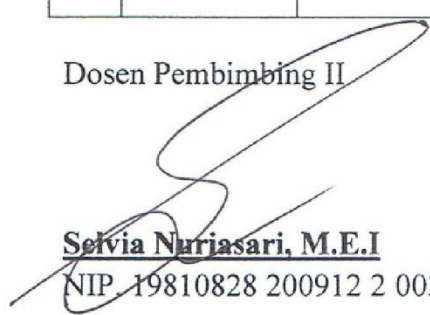
FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Ria Yurisca Suhada**
NPM : 13112729

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : VIII / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	5 Mei 20/17 /11	~	pers 6-6 10-17 	

Dosen Pembimbing II


Selvia Nuriasari, M.E.I

NIP. 19810828 200912 2 003

Mahasiswa Ybs,


Ria Yurisca Suhada

NPM. 13112729



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Ria Yurisca Suhada**
NPM : **13112729**

Fakultas / Jurusan : **Syariah / HESy**
Semester / TA : **VIII / 2016-2017**

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	26/ 7/2012	Pabti	① Penelitian terdahulu susu dengan bial, kemudian jelaskan persamaan dan perbedaan penelitian Tischel dengan penelitian Saudara ② Susu kutipan tuliskan sumbernya di catatan kaki Bab II Teori jual beli emas dipendalam.	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,


Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag
NIP. 19701020 199803 2 002

Ria Yurisca Suhada
NPM. 13112729



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Ria Yurisca Suhada**
NPM : **13112729**

Fakultas / Jurusan : **Syariah / HESy**
Semester / TA : **VIII / 2016-2017**

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	14/9-17	✓	revisi BAB I - III - Aec APD	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag
NIP. 19701020 199803 2 002

Ria Yurisca Suhada
NPM. 13112729



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Metro Timur Lampung 34111

Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email : iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN

Nama : Ria Yurisca Suhada Jurusan/Fakultas : HESy/Syariah dan Ekonomi Islam

NPM. : 13112729 Semester/TA : VIII/ 2017

No	Hari/Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis 15/2017 6	Bele Apd ~	

Dosen Pembimbing II

Selvia Nuriyasari, M.E.I

NIP.19810828 200912 2 003

Mahasiswa Ybs.

Ria Yurisca Suhada

NPM. 13112729



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

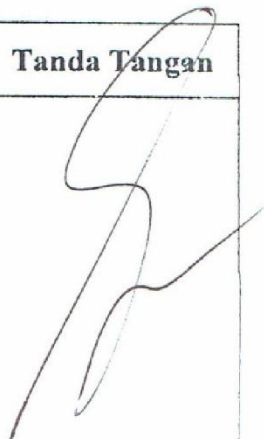
Jalan. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Metro Timur Lampung 34111

Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email : iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN

Nama : Ria Yurisca Suhada Jurusan/Fakultas : HESy/Syariah dan Ekonomi Islam

NPM. : 13112729 Semester/TA : VIII/ 2017

No	Hari/Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 22 / 2017 / 5	Aspek proposal	

Dosen Pembimbing II

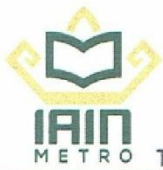
Selvia Nuriyasari, M.E.I

NIP.19810828 200912 2 003

Mahasiswa Ybs.


Ria Yurisca Suhada

NPM. 13112729



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Ria Yurisca Suhada**
NPM : 13112729

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : VIII / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	27/12	✓	Ria' laporan blm selesai. style, content, ya, babun, dll.	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Selvia Nuriasari, M.E.I

NIP. 19810828 200912 2 003

Ria Yurisca Suhada

NPM. 13112729



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Ria Yurisca Suhada**
NPM : 13112729

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : VIII / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	25/10/17	✓	Ria Yurisca Suhada Pembimbing II	✓

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Selvia Nuriasari, M.E.I

NIP. 19810828 200912 2 003

Ria Yurisca Suhada

NPM. 13112729



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Ria Yurisca Suhada**
NPM : 13112729

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : VIII / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kaus 15/12 6	c	Hal bab I-III	

Dosen Pembimbing II

Selvia Nuriasari, M.E.I

NIP. 19810828 200912 2 003

Mahasiswa Ybs,

Ria Yurisca Suhada

NPM. 13112729



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jalan. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Metro Timur Lampung 34111

Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email : jainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN

Nama : Ria Yurisca Suhada Jurusan/Fakultas : HESy/Syariah dan Ekonomi Islam

NPM : 13112729 Semester/TA : VIII/ 2017

No	Hari/Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 8/2017 5	Latr blas arth = maksudnya di p... Hm pul bli er as... Bpk arpu ? blar ? Fai pul bli er ?	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

Selvia Nuriasari, M.E.I
NIP.19810828 200912 2 003

Ria Yurisca Suhada
NPM. 13112729



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jalan. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Metro Timur Lampung 34111

Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email : iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN

Nama : Ria Yurisca Suhada Jurusan/Fakultas : HESy/Syariah dan Ekonomi Islam

NPM : 13112729 Semester/TA : VIII/ 2017

No	Hari/Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	5/10/2017	- latihan = jurnal - emas → teori - laporan → konsep - sub data → jurnal - teori → jurnal - by 16 e-Book, e-journal - produk	

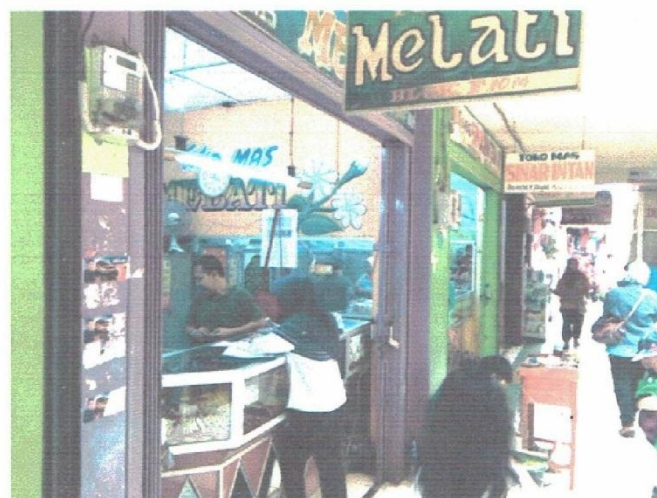
Dosen Pembimbing II

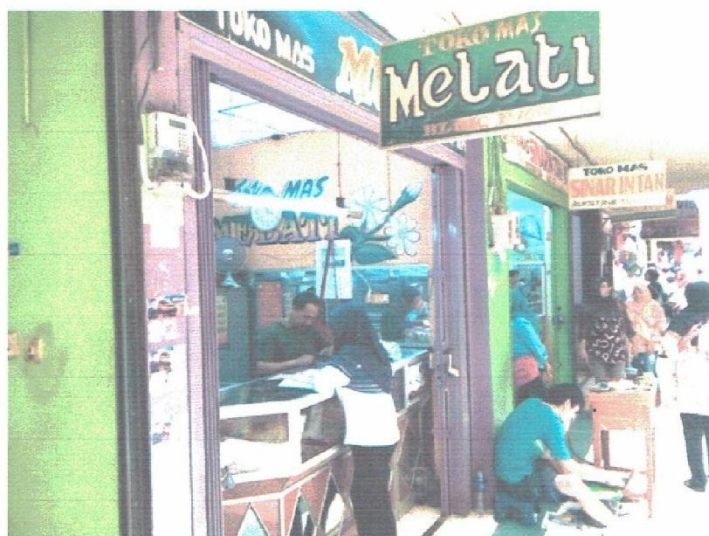
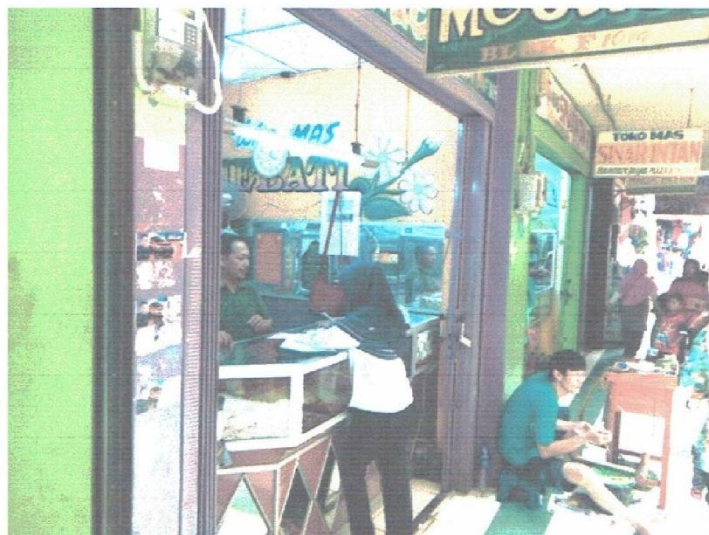
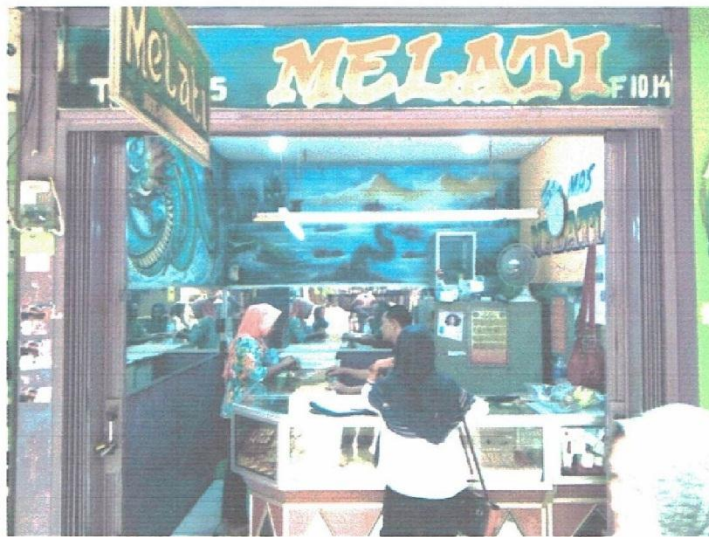
Selvia Nuriasari, M.E.I
NIP.19810828 200912 2 003

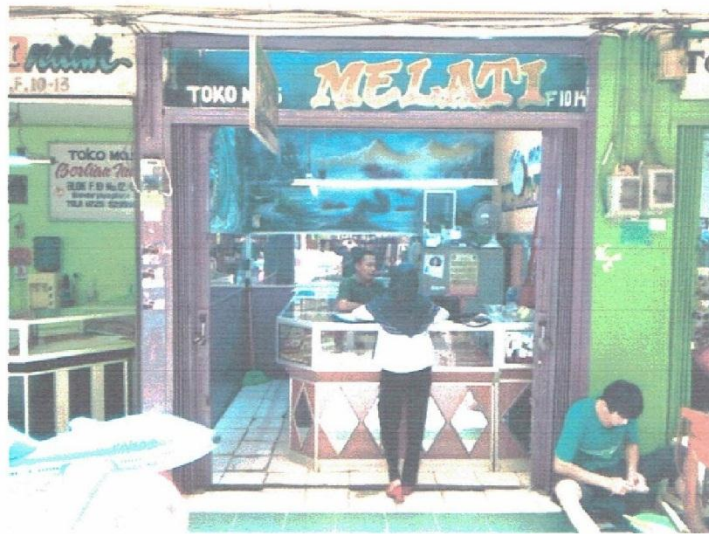
Mahasiswa Ybs.

Ria Yurisca Suhada
NPM. 13112729

DOKUMENTASI







TOKO MAS
" BERLIAN INDAH "
 NO. 12 F. 10-14 BANDARAJAYA PLAZA

Berlian Emas, Perak, Tembaga

NOTA: TUAN, NYONYA

Pl. / R.	NAMA BARANG	KIRAT	Berat	Orginal	Tanggal

Terima kasih Kepercayaan anda kepada kami

H. R. MUTAWALLI

TOKO MAS
MELATI
 Bandaraya Plaza Blok F 10-14
 Lompung Tengah

Jual Beli Mas

NOTA: TUAN, NYONYA

ALAMAT

KODE

Pl. / R.	NAMA BARANG	KIRAT	Berat	Orginal	Tanggal

TERBILANG

PERHATIAN

TANGGAL

H. R. MUTAWALLI

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Kelurahan Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Lampung Tengah lahir pada tanggal 06 Juni 1995 putri dari Bapak Alhakim dan Ibu Sulastri anak pertama dari tiga bersaudara.

Riwayat Pendidikan Penulis diantaranya

1. TK Tunas Karya Buyut Ilir diselesaikan pada tahun 2001
2. SD Negeri 01 Gunung Sugih Pasar diselesaikan pada tahun 2007
3. SMP Negeri 01 Gunung Sugih diselesaikan pada tahun 2010
4. SMA Negeri 01 Gunung Sugih diselesaikan pada tahun 2013
5. Tahun 2013 penulis tercatat sebagai mahasiswa S1 Hukum Ekonomi Syariah di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jurai Siwo Metro